

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN
PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH DI
DESA HARJOMULYO KECAMATAN
SILO KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Lailatul Jannah
204105030084
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2024**

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN
PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH DI
DESA HARJOMULYO KECAMATAN
SILO KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Lailatul Jannah
204105030084
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2024**

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN
PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH DI
DESA HARJOMULYO KECAMATAN
SILO KABUPATEN JEMBER**


SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

Lailatul Jannah
NIM 204105030084

Disetujui Pembimbing
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ


Dr. H. Saifan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN
PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH DI
DESA HARJOMULYO KECAMATAN
SILO KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 09 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Toton Fanshurna, M.E.I.
NIP. 198112242011011008


M. Daud Rhosyidy, M.E.
NIP. 198107022023211003


Anggota :

1. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si.
2. Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.i.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Ubaidillah M, Ag
NIP. 196812261996031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa’ : 58)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahannya (Jakarta: Mujamma' al-Malik Fahd, 1990), 118

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah;Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dan sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Kedua orang tua (Bapak Saturi dan Ibu Wahyu) terimakasih atas ketulusan, kasih sayang, dukungan, nasihat dan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah keberhasilanku.
2. Kepada adik saya Nadifa Sandra Aulia terimakasih atas kasih sayang dan doa sehingga skripsi ini selesai.
3. Kepada keluarga besar Bani Sanali terimakasih telah mendukung saya selama ini.
4. Guru-guru Tk hingga Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmunya dan membimbingku dengan penuh rasa sabar.
5. Teman-teman seperjuangan AKS'20 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat dan kekompakan kalian semua dalam mendukung penyusunan skripsi ini
6. Almamater tercinta UIN KHAS Jember, terimakasih telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu selama ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan dana Desa Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah Di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember”. Salam dan shalawat senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang islamiyah.

Terselesainya skripsi ini menyadari tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas terbaik untuk kami belajar dan menuntut ilmu.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si. Selaku Wakil Dekan yang telah memberikan surat izin penelitian.
4. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Dr. Nur Ika mauliyah, M. Ak. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Ibu Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan persetujuan terhadap judul skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Saihan, S. Ag., M.Pd.I. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, beribu ucapan terimakasih kami ucapkan karena telah membimbing,

memberikan arahan dan motivasi selama penulisan dan penyusunan skripsi ini.

8. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan.
9. Kepada Bapak Kartono selaku Kepala Desa Harjomulyo serta segenap aparat pemerintah desa yang ada di tempat yang telah membantu memberikan informasi kepada saya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan proposal skripsi ini. Oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua.



Jember, 24 Juli 2024
Penulis

Lailatul Jannah
NIM. 204105030084

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Lailatul Jannah, 2024 : *Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah Di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember*

Kata kunci: *Good Governance*, dana desa, akuntansi syariah, transparansi, akuntabilitas.

Pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel menjadi salah satu tantangan besar di Indonesia, terutama dalam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan dana. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pengelolaan dana desa sangat bergantung pada pemerintahan desa termasuk dalam menerapkan prinsip *good governance*. Dengan adanya prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa akan mendukung efektivitas serta efisiensi pengelolaan dana desa, serta hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah seperti keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu : 1) Bagaimana pengelolaan dana desa di desa Harjomulyo kecamatan Silo kabupaten Jember ? 2) Bagaimana implementasi prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat) dalam pengelolaan dana desa di desa harjomulyo kecamatan Silo kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini yaitu : 1) Untuk mengetahui pengelolaan dana desa di desa Harjomulyo kecamatan Silo kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui implementasi prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat) dalam pengelolaan dana desa di desa harjomulyo kecamatan Silo kabupaten Jember.


Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *field research* , yang melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi dari berbagai pihak, termasuk aparat desa setempat. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengevaluasi konsistensi penerapan prinsip *good governance* serta relevansinya dengan akuntansi syariah.

Hasil dari penelitian ini, yaitu : 1) Pengelolaan dana desa di desa Harjomulyo kecamatan Silo kabupaten Jember sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan. 2) Penerapan Prinsip *good governance* dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah di Desa Harjomulyo kecamatan Silo kabupaten Jember menunjukkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang selaras dengan akuntansi syariah, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	12
A. Kajian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	28
BAB III METODELOGI PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	48
C. Subyek Penelitian	49
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data	52
F. Keabsahan Data	54
G. Tahap-Tahap Penelitian	55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	57

A. Gambaran Objek Penelitian	57
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	65
C. Pembahasan Temuan	90
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	105



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pemetaan 8 Sektor Kasus Korupsi Terbanyak Tahun 2022.....	5
Tabel 2. 1 Studi Literatur	24
Tabel 4. 1 Nama kepala desa harjomulyo dan masa jabatan.....	57
Tabel 4. 2 Klasifikasikan menurut usia.....	59
Tabel 4. 3 Jumlah Pendidikan	60
Tabel 4. 4 Prekonimian	61
Tabel 4. 5 Pembagian Dusun	61
Tabel 4.6 Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Musyawarah Dusun.....	66
Gambar 4.2 Pelaksanaan Pembangunan Paving	71
Gambar 4.3 Transparansi Website Desa	80



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Good governance merupakan konsep baru dalam pengelolaan pemerintahan, yang melibatkan tiga komponen utama yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang hanya mengandalkan pemerintah (*government*) sebagai pelaksana tunggal. Dengan peralihan paradigma *governance*, berfokus pada kerja sama yang setara antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal ini menghasilkan perspektif baru dalam administrasi publik yang dikenal sebagai *good governance* atau kepemimpinan yang baik.¹

Good governance menurut world bank dan *United Nations Development Program* (UNDP) mengartikannya sebagai pelaksana manajemen pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Yang mencakup pengelolaan alokasi dana investasi yang baik, pencegahan korupsi baik di sektor politik maupun administratif, serta menjalankan kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, juga menciptakan legal and political framework untuk mendukung pertumbuhan aktivitas usaha.²

Penyelenggaraan *good governance* merupakan suatu keharusan. Pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip yang tepat dalam menjalankan

¹ Anik Yuesti, *Akuntansi Dana Desa* (Sidoarjo : Zifatama Jawara, 2023), 27, <https://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/2421>

² Reydonnyzar Moenek dan Dadang Suwanda, *Good Governance Pengelolaan Keuangan daerah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 51

operasi pemerintahan, terkhusus pengelolaan keuangan di tingkat desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Di Indonesia, *good governance* menitikberatkan pada langkah-langkah untuk meningkatkan sektor yudisial, memperkuat pengelolaan dana publik, dan upaya pemberantasan korupsi.³

Untuk mendukung pencapaian *good governance* terutama dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa perlu didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu prinsip *pertama* transparansi, yang merupakan prinsip kunci yang melibatkan keterbukaan atas setiap tindakan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Ini berperan penting dalam membangun saling kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan mudah di akses.

Prinsip *kedua* akuntabel, yang mana aparat pemerintah harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang telah diberikan. Mereka juga harus memiliki kemampuan dalam memberikan pertanggungjawaban terkait dengan kebijakan, program, dan aktivitas yang mereka jalankan, termasuk yang berkaitan dengan organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia dalam administrasi pemerintahan. Selain itu, akuntabilitas juga berkaitan erat dengan tanggung jawab terhadap hasil yang dicapai dalam mencapai tujuan dari kebijakan dan program. Oleh karena itu, setiap kebijakan, program, dan aktivitas yang dilakukan oleh pegawai pemerintah harus mematuhi prinsip akuntabilitas ini untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

³ Reydonnyzar Moenek dan Dadang Suwanda, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*, 109-112.

Prinsip *ketiga* partisipasi masyarakat, dimana partisipasi warga sangat penting untuk mendukung kemajuan desa yang lebih baik. aktivitas partisipasi ini melibatkan keterlibatan masyarakat dalam urusan pemerintahan, yang pada gilirannya berkontribusi pada evaluasi kinerja pemerintah dan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan.⁴

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2007, mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa, keuangan desa mencakup segala hak dan kewajiban yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki nilai uang, termasuk aset dan kewajiban desa. Di sisi lain, Undang-Undang No 6 tahun 2014 pasal 71 ayat (1) tentang desa juga menggambarkan keuangan desa sebagai hak dan kewajiban desa yang memiliki nilai uang, melibatkan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta pengelolaan keuangan dan barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.⁵

Secara yuridis, keberadaan desa dijelaskan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014, bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mana memiliki batas wilayah, berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan dan kepentingan masyarakat setempat, yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan Negara.⁶ Desa saat ini telah mengalami pertumbuhan yang beragam dan harus dikelola secara efektif agar dapat

⁴ Novi Anggraeni, "Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Dalam Keuangan Dana Desa: Studi Kasus Pada Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 2.

⁵ Anik Yuesti, *Akuntansi Dana Desa*, 28.

⁶ Undang-Undang. 2014. Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

menjadi desa yang mandiri, maju, dan tangguh, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi bagi penduduknya. Desa memiliki kewenangan untuk merancang peraturan wilayahnya sesuai dengan potensi dan kapabilitas masyarakatnya, demi mencapai tujuan masyarakat yang adil dan sejahtera. Tujuan itu dapat dicapai dengan mengutamakan pelayanan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat, termasuk di daerah terpencil, baik dari segi kualitas maupun keunggulan.⁷

Desa sendiri sangat berperan penting dalam membantu pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Hal tersebut dilakukan sebagai kiprah dari pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah diwilayahnya. Sehingga pemerintah pusat memberikan dana desa kepada setiap desa di Indonesia. Dana desa yang diberikan tersebut merupakan sebuah inisiatif dari pemerintah Indonesia yang dimulai dari tahun 2014 sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pembangunan di daerah pedesaan.

Dana desa ini merupakan penopang utama pelaksanaan program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat desa, namun, kendala terkait korupsi, penggelapan, dan transparansi pengelolaan dana desa menjadi permasalahan serius yang menghambat pembangunan berkelanjutan.

Tercatat pada tahun 2022 menjadi tahun terbanyak kasus korupsi di

⁷ Erina Setiana Putri, Nur Ika Mauliyah, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Periode 2018-2020)," *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis* 02, no 02 (2022), 1.

Indonesia terkhusus pada sektor dana desa. Berikut ini tabel jumlah kasus korupsi terkait dana desa yang terjadi pada tahun 2022 :

Tabel 1. 1
Pemetaan 8 Sektor Kasus Korupsi Terbanyak Tahun 2022

No	Sektor	Jumlah Kasus
1	Desa	155
2	Utilitas	88
3	Pemerintahan	54
4	Pendidikan	40
5	Sumber daya Alam	35
6	Perbankan	35
7	Agraria	31
8	Kesehatan	27

Sumber: Indonesia Corruption Watch, 20 maret 2023

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2022 dana desa menjadi sektor yang paling banyak melakukan korupsi. Dimana berada pada urutan pertama, bidang ini mengalahkan 7 sektor lainnya dengan jumlah kasus korupsi sebanyak 155. Secara rinci, terdapat 133 kasus tindak korupsi yang terkait dengan dana desa, sementara 22 kasus korupsi lainnya terkait dengan penerimaan dana oleh desa(DataIndonesia.id, 2023).⁸ Dengan kasus tersebut, penyalahgunaan dana desa sangat merugikan negara, karena dana yang seharusnya digunakan untuk memajukan pembangunan desa, malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Maraknya kasus korupsi di atas menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Pasalnya dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program-program sosial tidak terlaksana sesuai dengan aturan. Akibatnya, masyarakat miskin sering

⁸ Sadya, Sarnita, "IWC : Korupsi Paling Banyak Terjadi Di Desa Pada 2022," Maret 20, 2023, <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022>

kali menjadi korban utama dengan akses yang terbatas terhadap layanan tersebut. Oleh karena itu, pemberantasan kasus korupsi harus menjadi prioritas untuk memastikan keadilan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua.

Dengan adanya kasus korupsi di sektor dana desa, berarti prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat di tingkat pemerintah desa masih lemah. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pengelolaan dana desa sangat bergantung pada proses dan hasil dari yang di lakukan aparat pemerintah desa termasuk dalam menerapkan prinsip *good governance*.

Penelitian ini memilih objek penelitian di desa Harjomulyo kecamatan Silo kabupaten Jember karena desa Harjomulyo merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Silo, kabupaten Jember yang menempati peringkat ke tiga tertinggi penerima dana desa di kecamatan Silo pada tahun 2024, yaitu :

Tabel 1.2
Penerimaan Dana Desa Di Kecamatan Silo

Kecamatan	Desa	Penerimaan Dana Desa
Silo	Mulyorejo	Rp 2.820.809.000
Silo	Pace	Rp 2.108.836.000
Silo	Harjomulyo	Rp 1.617.564.000
Silo	Silo	Rp 1.548.300.000
Silo	Karangharjo	Rp 1.510.143.000
Silo	Sumberjati	Rp 1.482.608.000
Silo	Garahan	Rp 1.480.424.000
Silo	Sempolan	Rp 1.299.492.000
Silo	Sidomulyo	Rp 1.165.491.000

Dengan jumlah dana desa yang berjumlah banyak, maka perlu diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelolanya dan

juga pelibatan masyarakat serta akses informasi yang transparan sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Karena dirasa pelibatan masyarakat dan akses informasi dalam pengelolaan dana desa di desa Harjomulyo, kecamatan Silo masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi.

Dari observasi yang dilakukan di desa harjomulyo memang sudah sangat berkembang dan masyarakat sudah menikmati dampaknya, seperti infrastruktur yang sudah merata dan bantuan langsung tunai. Namun masih ada masyarakat yang belum mengerti mengenai pengelolaan dana desa di desa Harjomulyo, terkhusus warga masyarakat yang tidak memiliki akses teknologi untuk memantau langsung melalui website desa. Dengan fenomena tersebut, pengelolaan dana desa menjadi subjek menarik untuk penelitian lebih mendalam. Dimana pengelolaan dana desa sendiri memiliki implikasi yang besar dalam pembangunan sebuah desa.

Oleh karena itu, prinsip *good governance* sangat penting dalam pengelolaan dana desa untuk memastikan pengelolaan dana desa dilakukan dengan transparan, akuntabel dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya.

Good governance dalam perspektif akuntansi syariah terdapat dalam Al-

Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا

أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(nya) dan orang yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendikte(nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikitpun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktenya sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), negitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁹

Good governance pada ayat diatas menurut perspektif akuntansi syariah menjelaskan tiga prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah, yaitu prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Prinsip pertanggungjawaban menekankan individu atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan amanah mereka melalui laporan

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahannya (Jakarta: Mujamma' al-Malik Fahd, 1990), 63.

keuangan. prinsip keadilan mencerminkan perlakuan seimbang terhadap hak dan kewajiban serta tindakan yang adil dalam pencatatan transaksi. Prinsip kebenaran berkaitan dengan kesesuaian antara catatan dan laporan keuangan dengan realitas di lapangan. Dalam konteks akuntansi syariah, prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kebenaran.

Berdasarkan penjelasan di atas, urgensi dari penelitian ini terkait dengan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa berdasarkan perspektif akuntansi syariah, yaitu untuk melihat bagaimana dana desa di kelola di desa Harjomulyo dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *good governance* dan akuntansi syariah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan integritas pengelolaan dana desa tersebut. Dan diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi desa Harjomulyo dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa, sekaligus memperkaya literatur mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam perspektif akuntansi syariah. Sehingga penulis tertarik membuat penelitian dengan judul **“Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah Di Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di desa Harjomulyo kecamatan Silo Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana implementasi prinsip *Good Governance* (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat) dalam pengelolaan dana desa

di desa Harjomulyo kecamatan Silo Kabupaten Jember berdasarkan perspektif Akuntansi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa di desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui implementasi prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat) dalam pengelolaan dana desa di desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember berdasarkan perspektif akuntansi syariah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini termasuk temuan yang baru dimana menggabungkan dua bidang utama, yaitu *good governance* dan akuntansi syariah. Dalam konteks pengelolaan dana desa dengan pendekatan akuntansi syariah diharapkan dapat memperkaya pemahaman teoritis dalam kedua bidang tersebut, dapat membantu mengisi kesenjangan pengetahuan dalam literatur. Dan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep *good governance* dan penerapannya dalam pengelolaan dana desa dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi syarat akademik guna memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam bidang akuntansi syariah di Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- b. Untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas pemahaman tentang prinsip *good governance* dan perspektif akuntansi syariah bagi mahasiswa, para aparatur desa, dan masyarakat.

E. Definisi Istilah

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu langkah nyata yang diambil untuk menerapkan atau menjalankan suatu rencana, proyek, atau konsep. Tujuan dari implementasi ini yaitu untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan awal dan memastikan bahwa rencana atau konsep yang di rencanakan dapat berjalan dengan baik dalam praktiknya.

2. Prinsip *Good Governance*

Prinsip *good governance* merupakan kerangka kerja yang digunakan manajemen dan pengelola entitas publik, organisasi, atau pemerintah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan serta pelaksana kebijakan. Prinsip ini terdiri dari 3 elemen utama, yaitu :

- a. **Transparansi:** suatu informasi yang relevan harus tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga keputusan pemerintah atau organisasi dapat dipahami.
- b. **Akuntabilitas:** entitas publik harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan mereka. Yang mana harus bertanggung jawab terhadap

pemerintah, masyarakat, atau badan pengawas yang relevan.

- c. Partisipasi masyarakat: masyarakat dan pemangku kepentingan harus mempunyai akses yang memadai dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

3. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan proses administratif, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana yang dialokasikan kepada desa-desa dalam suatu negara. Yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperkuat ekonomi desa, dan mendukung pembangunan lokal.

4. Perspektif Akuntansi Syariah

Perspektif akuntansi syariah adalah suatu pendekatan dalam akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Akuntansi syariah mengikuti hukum Islam dan menghindari praktik-praktik yang dianggap haram (dilarang) dalam agama Islam. Yang mana dalam prinsip akuntansi syariah ini terdiri dari prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskriptif alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup.

Bab satu pendahuluan, merupakan sebuah pembahasan yang berisi tentang gambaran umum seluruh pokok pikiran yang terkandung di dalam skripsi yang meliputi: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, dan sistematika pembahasan. Dengan demikian para pembaca mendapatkan sebuah gambaran umum yang jelas tentang arah dan tujuan sebuah skripsi.

Bab dua kajian pustaka, merupakan sebuah pembahasan tentang teori – teori yang berkaitan dengan (judul) melalui penelitian terdahulu. Dengan demikian bisa dijadikan pedoman pada pembahasan dalam penyusunan skripsi.

Bab tiga metode penelitian, merupakan sebuah pembahasan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisa data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat penyajian dan analisa data, merupakan sebuah pembahasan tentang analisa data yang dapat diambil dari realita obyek berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan, mulai dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisa data, serta pembahsan temuan.

Bab lima penutup, merupakan bab terakhir dimana berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian baik secara teoritis maupun empiris, serta saran-saran untuk perbaikan dan kemajuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Sebagai penunjang kajian dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan tema yang akan dibahas oleh penulis. Penelitian terdahulu tersebut mulai dari skripsi, jurnal, dan tesis. Pada penelitian terdahulu tersebut memiliki ciri khas masing-masing di penelitiannya, mulai dari metode yang berbeda, dimana hasil penelitiannya akan berbeda pula. Adapun penelitian terdahulu mengenai prinsip *good governance* yang penulis temukan antara lain, yaitu :

1. Abd. Rohman, dan Yayang Santrian Hanafi, dengan judul “*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*”. (2019), Universitas Tribhuwana Tungadewi.¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, serta mengungkapkan faktor-faktor yang memiliki peran penting dalam proses ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Lowokwaru telah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat

¹¹ Abd. Rohman, dan Yayang Santrian Hanafi, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 9, no.2 (2019): 156-159.

beberapa kekurangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap persyaratan, absensi petugas pelayanan, masalah pemadaman listrik, dan ketidakstabilan jaringan. Di sisi positif, terdapat dukungan dari keramahan petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kompetensi petugas pemberi layanan.

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas prinsip *good governance* dan metode penelitian yang menggunakan kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, tahun penelitian, objek penelitian yang mana pada penelitian ini menggunakan kualitas pelayanan publik sedangkan pada penelitian saya menggunakan objek dana desa, serta pada penelitian ini tidak ada perspektif yang digunakan.

2. Alfian, Harapan Tua RFS, dan Zaili Rusli, dengan judul “*Implementasi Prinsip Good Governance Aset Negara*”. (2023), Universitas Riau.¹²

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Universitas Riau masih belum optimal. Dalam proses implementasinya, tanggung jawab terhadap penguasaan lahan di Universitas Riau tampaknya masih kurang baik, dan informasi terkait pemanfaatan BMN, terutama dalam konteks sewa lahan, juga kurang jelas dan lengkap.

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas prinsip

¹² Alfian, et al., “Implementasi Prinsip Good Governance Aset Negara,” *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no.2 (2023): 227-231, <https://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8238>

good governance, sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan tahun penelitian yang sama. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian, dan penelitian ini tidak menggunakan perspektif.

3. Binti Rhaudhatul Janah, Shilmy Purnama, dan Syamsuri, dengan judul “*Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance, Partisipasi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*”. (2021), Universitas Tanjungpura, Pontianak.¹³

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* di desa Emparu sudah cukup baik. Pada prinsip partisipasi, terdapat pengambilan keputusan bersama, pemahaman tentang partisipasi perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli, dan peningkatan kritik dan saran oleh masyarakat.

Pada prinsip transparansi, terdapat informasi yang memadai, meningkatnya kepercayaan masyarakat, dan akses informasi yang mudah. Dan pada prinsip akuntabilitas, terdapat sanksi yang ditetapkan, kesesuaian antara pelaksanaan dengan SOP, dan laporan pertanggungjawaban. Namun, penyelenggaraan juga mengalami kendala, seperti kesulitan dalam mencapai keputusan saat musyawarah.

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas prinsip

¹³ Binti Rhaudhatul Janah, Shilmy Purnama, dan Syamsuri, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance, Partisipasi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa,” *Jurnal Of Public Administration And Local Governance* 2, no.2 (2021): 132-143, <https://doi.org/10.31002/jpalg.v5i2.4806>

good governance dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskripsi. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, tahun penelitian objek penelitian, dan penelitian ini tidak menggunakan perspektif.

4. Boy Rahman Hasibuan, dengan judul “*Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik*”. (2019), Universitas Medan Area.¹⁴

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang mana bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih pada berbagai populasi atau sampel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di kantor camat sorkam sudah berjalan dengan cukup baik, dengan upaya memenuhi harapan masyarakat dalam hal kualitas pelayanan. Namun, masih diperlukan perbaikan dalam proses pertanggungjawaban, terutama terkait kedisiplinan petugas pelayanan yang belum optimal, biaya pelayanan yang tidak selalu sesuai, dan ketepatan waktu dalam pelayanan. Maka, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah kantor camat sorkam terhadap kedisiplinan pegawai dan kecepatan, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tanggung jawab terhadap masyarakat.

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas prinsip *good governance* dan sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi

¹⁴ Boy Rahman Hasibuan, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik” (Skripsi, Universitas Medan Area, 2019), 54.

penelitian, objek penelitian, tahun penelitian, dan tidak menggunakan perspektif.

5. Chiara Berlin Bara Suhendis, dengan judul “*Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Menurut Pandangan Media Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024*”. (2022), Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.¹⁵

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini dilakukan melalui analisis bahan pustaka atau data sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode 2019-2024, pemerintah provinsi Jawa Timur telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik, seperti partisipasi masyarakat, visi, dan responsivitas. Namun, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran di kalangan perangkat daerah provinsi Jawa Timur, permasalahan terkait aturan, dan ketersediaan sarana pelayanan.

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas prinsip *good governance*. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, metode penelitian, tahun penelitian, objek penelitian, dan tidak menggunakan perspektif.

6. Fitria Andalus Handayani, dan Mohammad Ichsana Nur, dengan judul

¹⁵ Chiara Berlian Bara Suhendis, “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Menurut Pandangan Media Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 52.

“*Implementasi Good Governance Di Indonesia*”. (2019), Universitas Indonesia, Dan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.¹⁶

Metodologi pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif deskriptif dengan tinjauan literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus Indonesia dalam hal implementasi pemerintahan yang baik, masih banyak masalah seperti reformasi birokrasi yang kurang baik, praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), tuntutan untuk penerapan prinsip pemerintahan yang baik yang diantaranya tidak sesuai dengan karakteristik lokal masyarakat Indonesia, dan partisipasi yang masih rendah.

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas prinsip *good governance* dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskripsi. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, tahun penelitian objek penelitian, dan penelitian ini tidak menggunakan perspektif.

7. Moh Anwar Nuris, dengan judul “*Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Memajukan Kabupaten Jember*”. (2020), Institut Agama Islam Negeri Jember.¹⁷

Penelitian ini merupakan sebuah studi yang berfokus pada analisis deskriptif kualitatif yang melibatkan pemerintah kabupaten jember, kantor DPRD, dan masyarakat sebagai subjek penelitian.

¹⁶ Fitria Andalus Handayani, dan Mohammad Ichhsana Nur, “Implementasi Good Governance Di Indonesia,” *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, no.1 (2019): 1-11, <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>

¹⁷ Moh Anwar Nuris, “Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Memajukan Kabupaten Jember” (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 43.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip good governance di pemerintahan kabupaten jember masih kurang karena terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Selain itu, proses pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam memajukan kabupaten jember juga masih kurang, terutama dalam hal pelanggaran perundang-undangan oleh pemerintah kabupaten jember, termasuk manajemen ASN, penggunaan kewenangan pejabat administrasi pemerintah, dan pengelolaan keuangan daerah. Semua ini berdampak besar pada masyarakat dan bahkan berkontribusi pada upaya pemakzulan bupati jember oleh DPRD jember. faktor-fakto penghambat penyusunan RAPBD dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance termasuk kepemimpinan yang kurang maksimal, kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang berwenang, dan keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia dalam pemerintah kabupaten jember dalam berorganisasi dengan baik.

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas prinsip *good governance* dan sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, tahun penelitian, objek penelitian, dan juga pada penelitian ini tidak menggunakan perspektif.

8. Ruli Fitriyah, dan Marsuq, dengan judul "*Implementasi Prinsip Good Governance Terhadap Kepuasan Pelayanan Publik Kecamatan*

Sambutan”. (2022), Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.¹⁸

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan sambutan telah berupaya memberikan pelayanan yang maksimal. Nereka di nilai sangat baik dalam aspek transparansi, tidak memungut biaya untuk layanan, tidak memeras uang, dan aktif dalam menyediakan informasi. Efektivitas dan efisiensi pelayanan juga di nilai baik, dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang cepat. Mereka juga mengikuti prinsip-prinsip good governance dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka.

Keseluruhan kualitas pelayanan publik di kecamatan sambutan dianggap sangat baik, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas prinsip *good governance* dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, tahun penelitian, objek penelitian, dan pada penelitian ini tidak menggunakan perspektif.

9. Serly Rahma Tiara, dengan judul “*Analisis Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tenggamus Tahun*

¹⁸ Ruli Fitriyah, dan Marsuq, “Implementasi Prinsip Good Governance Terhadap Kepuasan Pelayanan Publik Kecamatan Sambutan,” *Jurnal Administrasi & Kebijakan* 21, no. 2 (2022): 194-207.

2021-2022)”. (2020), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹⁹

Pada penelitian ini, jenis penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan pengumpulan data. Dokumentasi data primernya didapatkan langsung dari responden berhubungan langsung dengan masalah penelitian, sedangkan data sekundernya berupa teori dan pendukung lainnya seperti literatur dan semua sumber data dijadikan bahan menggambarkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di desa Teba Bunuk.

Hasil penelitian yang didapatkan yaitu menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Teba Bunuk dilakukan sesuai peraturan mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dari tahap perencanaan hingga pelaporan yang ditunjukkan dengan pelaksanaan program APBDesa kepada pemerintah. Dari perspektif ekonomi Islam prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik telah diterapkan dengan cukup baik berdasarkan ayat Al-qur'an dan sunnah Nabi SAW yaitu Siddiq, Fathanah, Amanah, dan Tablig yang bisa dilihat dari nilai dasar yang dijabarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas implementasi prinsip *good governance* dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu

¹⁹ Serly Rahma Tiara, “Analisis Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tenggamas Tahun 2021-2022)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 98.

terletak pada lokasi penelitian, tahun penelitian, objek penelitian dan juga perspektif yang digunakan.

10. Suci Fajarina, dengan judul “*Good Governance Dalam Pengelolaan APB Desa*”. (2020), Istitut Agama Islam Negeri Jember.²⁰

Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan penelitian Field riset atau penelitian lapangan. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBDesa di Desa Tugusari prinsip-prinsip good governance sudah dianut dengan baik, mulai dari akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas *good governance* dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian, tahun penelitian, objek penelitian dan pada penelitian ini tidak menggunakan perspektif.

²⁰ Suci Fajarina, “*Good Governance Dalam Pengelolaan APB Desa*” (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 83.

Tabel 2.1 Studi Literatur

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Abd. Rohman, dan Yayang Santrian Hanafi, “Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” 2019.	Pokok pembahasan yaitu prinsip <i>good governance</i> dan metodologi penelitian yang digunakan	Penelitian sebelumnya menggunakan objek kualitas pelayanan publik, sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian pengelolaan dana desa. Dan pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan perspektif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif akuntansi syariah
2	Alfian, Harapan Tua RFS, dan Zaili Rusli, “Implementasi Prinsip Good Governance Aset Negara” 2023.	Pokok pembahasan yaitu prinsip <i>good governance</i> dan metodologi penelitian yang digunakan	Penelitian sebelumnya menggunakan objek aset negara, sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian pengelolaan dana desa. Dan pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan perspektif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif akuntansi syariah
3	Binti Rhaudhatul Janah, Shilmy Purnama, dan Syamsuri, “Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> , Partisipasi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Dalam	Pokok pembahasan yaitu prinsip <i>good governance</i> dan metodologi penelitian yang digunakan	Penelitian sebelumnya menggunakan objek penyelenggaraan pemerintah Desa, sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian pengelolaan dana desa. Dan pada penelitian sebelumnya tidak

	Penyelenggaraan Pemerintah Desa” 2021.		menggunakan perspektif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif akuntansi syariah
4	Boy Rahman Hasibuan, “Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pelayanan Publik” 2019.	Pokok pembahasan yaitu prinsip <i>good governance</i> dan metodologi penelitian yang digunakan	Penelitian sebelumnya menggunakan objek pelayanan publik, sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian pengelolaan dana desa. Dan pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan perspektif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif akuntansi syariah
5	Chiara Berlin Bara Suhendis, “Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pelayanan Publik Menurut Pandangan Media Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024” 2022.	Pokok pembahasan yaitu prinsip <i>good governance</i> dan metodologi penelitian yang digunakan	Penelitian sebelumnya menggunakan objek pelayanan publik, sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian pengelolaan dana desa. Dan pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan perspektif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif akuntansi syariah
6	Fitria Andalus Handayani, dan Mohammad Ichhsana Nur, “Implementasi <i>Good Governance</i> Di Indonesia” 2019.	Pokok pembahasan yaitu prinsip <i>good governance</i> dan metodologi penelitian yang digunakan	Penelitian sebelumnya menggunakan objek pemerintahan Indonesia, sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian pengelolaan dana desa.

			Dan pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan perspektif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif akuntansi syariah
7	Moh Anwar Nuris, “Implementasi Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Memajukan Kabupaten Jember”. 2020.	Pokok pembahasan yaitu prinsip <i>good governance</i> dan metodologi penelitian yang digunakan	Penelitian sebelumnya menggunakan objek pemerintahan Jember, sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian pengelolaan dana desa. Dan pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan perspektif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif akuntansi syariah
8	Ruli Fitriyah, dan Marsuq, “Implementasi Prinsip <i>Good Governance</i> Terhadap Kepuasan Pelayanan Publik Kecamatan Sambutan” 2022.	Pokok pembahasan yaitu prinsip <i>good governance</i> dan metodologi penelitian yang digunakan	Penelitian sebelumnya menggunakan objek kepuasan pelayanan publik, sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian pengelolaan dana desa. Dan pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan perspektif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif akuntansi syariah
9	Serly Rahma Tiara, “Analisis Implementasi Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Penyusunan	Pokok pembahasan yaitu prinsip <i>good governance</i> dan metodologi penelitian yang digunakan	Penelitian sebelumnya menggunakan objek penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD), sedangkan penelitian

	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tenggamus Tahun 2021-2022)” 2020.		ini menggunakan objek penelitian penngelolaan dana desa. Dan perspektif yang digunakan peneliti sebelumnya yaitu ekonomi syariah, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif akuntansi syariah
10	Suci Fajarina, “ <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan APB Desa” 2020.	Pokok pembahasan yaitu prinsip <i>good governance</i> dan metodologi penelitian yang digunakan	Penelitian sebelumnya menggunakan objek pengelolaan APB Desa, sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian pengelolaan dana desa. Dan pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan perspektif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif akuntansi syariah

Sumber : Penelitian Terdahulu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan dan perbedaan antara keduanya terletak pada beberapa aspek tertentu, seperti persamaan pada pokok pembahasannya yang sama-sama membahas prinsip *good governance* dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang digunakan serta pada penelitian ini menggunakan pespektif akuntansi syariah.

B. Kajian Teori

1. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Dana desa merupakan anggaran yang berasal dari APBN, APBD, APBDesa, serta sumber lainnya, yang dimanfaatkan untuk mendanaik kebutuhan rumah tangga desa, termasuk pengeluaran rutin, kegiatan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.²¹

Dalam UU No.6 Tahun 2014 ayat 2 ayat b. secara umum tujuan program dana desa adalah :

- 1) Meningkatkan pelayanan publik desa
- 2) Mengurangi kemiskinan
- 3) Meningkatkan akan perekonomian desa
- 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
- 5) Penguatan masyarakat desa sebagai sasaran pembangunan.²²

selain dari lima tujuan diatas, dana desa juga bertujuan untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di desa. Harapan dari dana desa ini dapat dialokasikan secara tepat sasaran sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita Negara.²³

1) Sumber Dana Desa

Sumber dana desa bervariasi dan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

²¹ Anik Yuesti : akuntansi dana Desa, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2023), 5.

²² Nikmatul Masruroh : Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan, (Surabaya : CV. Jakad Publishing, 2018), 2.

²³ Anik Yuesti : akuntansi dana Desa, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2023), 25-26.

- a) APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
- b) APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
- c) Sumber lain

Yang termasuk pendapatan desa menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1), meliputi :

- a) Pendapatan asli desa, yang mencakup hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong-royong, dan pendapatan lainnya yang berasal dari desa itu sendiri
- b) Dana desa dari APBN
- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota, yang minimal harus mencapai 10%
- d) Alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota, minimal 10% dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum
- e) Bantuan keuangan dari APBD Kab/Kota dan Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
- f) Lain-lain pendapatan desa yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 72 ayat (2) dari UU 6/2014 tentang desa mengatur tentang alokasi anggaran yang berasal dari Belanja Pusat untuk program berbasis Desa. Alokasi ini harus disebar secara merata dan berkeadilan. Penjelasan mengenai ayat (2) ini menjelaskan bahwa alokasi anggaran yang langsung diberikan ke Desa harus

mencapai 10% dari total dana Transfer daerah, di luar alokasi tambahan.

Dana desa kemudia di hitung berdasarkan beberapa faktor, yaitu :

- a) Jumlah penduduk
 - b) Tingkat kemiskinan
 - c) Luas wilayah
 - d) Tingkat kesulitan geografis
- 2) Pengelolaan dana desa

Mengelola dana desa dengan efektif juga melibatkan pengidentifikasian potensi resiko, baik yang bersifat administrasi maupun substansial, yang bisa mengakibatkan permasalahan hukum. Hal ini disebabkan oleh kekurangan kompetensi Kepala Desa dan Aparat Desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Aspek pengelolaan keuangan desa yang baik, sebagaimana diuraikan oleh Didit Herlianto, mencakup prinsip-prinsip berikut :

- a) Membuat rancangan APBDesa berdasarkan program
- b) Mengembangkan rancangan APBDesa dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat setempat
- c) Mengelola keuangan dengan akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas terhadap prioritas kebutuhan masyarakat
- d) Memelihara dan mengembangkan aspek pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kegiatan pengelolaan dana desa harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualitas yang memadai, serta memiliki sistem dan prosedur keuangan yang sesuai. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memiliki struktur organisasi yang jelas untuk pengelolaan dana desa, uraian tugas yang terdefinisi, bagan alir proses, dan kriteria yang menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa.²⁴

b. Tahap Pengelolaan Dana Desa

Menurut Reydonnyzar Moenek memiliki pandangan tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa mencakup semua aktivitas seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa. Untuk menciptakan pengelolaan yang transparan, akun tabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah secara efektif.²⁵ Tahap-tahap ini akan dijelaskan lebih lanjut :

1) Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan keuangan desa adalah proses proses merancang penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa untuk tahun anggaran tertentu, yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Tahapan perencanaan merupakan langkah awal dan penting dalam keseluruhan proses

²⁴ Didit Herlianto : Manajemen Keuangan Desa, (Makasar : gosyen Pubising, 2017), 3.

²⁵ Reydonnyzar Moenek dan Dadang Suwand, 21.

pengelolaan keuangan desa.

Proses ini menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan keuangan desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dan APB Desa. RPJM Desa adalah rencana pembangunan desa yang berlaku selama enam tahun. Dokumen ini menjadi dasar bagi RKP Desa, yang merupakan perencanaan tahunan yang menjabarkan RPJM Desa untuk satu tahun anggaran. Selanjutnya, RKP Desa diterjemahkan ke dalam APB Desa, yang memuat rencana kerja tahunan beserta rincian anggaran. Karena itu, APB Desa disebut sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

Tahapan perencanaan sangat penting karena menjadi dasar bagi tahapan berikutnya dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil nyata dari proses ini adalah APB Desa. Tanpa pengesahan APB Desa, pelaksanaan keuangan desa tidak dapat dilakukan.

2) Tahap Pelaksanaan

Setelah tahap perencanaan selesai, pengelolaan keuangan desa dilanjutkan dengan pelaksanaan keuangan desa. Pelaksanaan ini mencakup seluruh proses penerimaan dan pengeluaran keuangan desa yang dilakukan melalui rekening kas desa di bank yang ditunjuk oleh Bupati atau Wali Kota.

Tahap ini merupakan kelanjutan dari perencanaan, di mana setelah APB Desa disusun, pemerintah desa harus merinci

pelaksanaannya. Pelaksanaan keuangan desa ditandai oleh berbagai kegiatan yang memengaruhi penerimaan dan pengeluaran desa selama tahun anggaran berjalan. Sebelum kegiatan tersebut dilakukan, pemerintah desa wajib menyusun dokumen pendukung yang menjadi dasar otorisasi penerimaan atau pengeluaran. Dokumen ini disebut Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa, yang meliputi:

- a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
- b) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
- c) Rencana Anggaran Biaya.

Setelah DPA Desa diterbitkan, pemerintah desa dapat secara resmi melakukan kegiatan penerimaan dan pengeluaran, seperti belanja kebutuhan alat tulis kantor, dalam tahun anggaran tersebut.

3) Tahap Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa harus dilakukan dengan penuh akuntabilitas. Ini adalah cara bagi pemerintah desa untuk bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa. Tugas ini diemban oleh kaur keuangan, yang memiliki tanggung jawab mencatat setiap pendapatan dan pengeluaran dengan metode yang teratur dan berurutan. Kaur keuangan harus menjalankan pembukuan seperti yang tercantum dalam Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku bank. Proses penatausahaan

keuangan desa mencakup pengelolaan pendapatan desa, pengelolaan pengeluaran desa, dan pengelolaan pembiayaan desa.

4) Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Proses akuntabilitas dana desa adalah saat pemerintah desa memberikan laporan keuangan desa, yang menjadi tugas kepala desa yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan Permendagri No.20 tahun 2018. Di sisi lain, laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran desa adalah laporan yang harus secara rutin disampaikan kepada BPD(Badan Permusyawaratan Desa).²⁶

2. *Good Governance*

a. *Pengetian Good Governance*

Penerapan dari prinsip *good governance* menjadi sangat penting dalam penerapan pemerintah dimana bisa memperbaiki aparatur Negara. Hal ini dikarenakan tata kelola yang baik dapat meningkatkan perubahan birokrasi untuk melaksanakannya pelayanan publik, peningkatan kualitas politik. Oleh karena itu, Sadjijono meyakini bahwa tata pemerintahan yang baik berarti berfungsinya suatu lembaga negara dilaksanakan berdasarkan kepentingan masyarakat dan norma-norma yang menjadi perhatiannya agar bisa memperbaiki pelayanan publik di negaranya.

²⁶ Tanda Setiya dan Rido Parulian Panjaitan : Pengantar pengelolaan keuangan Desa, (Banten : Politeknik Keuangan Negara STAN, 2023), 52-57.

Dalam dokumen United Nations development Program (UNDP, 1999) *good governance* merupakan pelaksanaan kekuatan ekonomi politik dan administrasi menyelenggarakan urusan negara di semua tingkatan. Tata kelola mencakup seluruh mekanisme proses dan institusi dimana warga negara dan kelompok masyarakat menyatakan minatnya, menggunakan hak hukum untuk memenuhi dan menjembatani hal yang menjadi pembeda antara warga negara dan kelompok masyarakat.

Syahroza memberikan pengertian *good governance* sebagai pengelolaan suatu organisasi yang baik dimana mengimplementasikan prinsip transparansi, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan dan menerapkan prinsip *good governance* tersebut dalam pemerintahannya.²⁷

b. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Lembaga pemerintah harus mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangannya sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya, berdasarkan rancangan strategis yang diterapkan. Dalam hal ini Mardiasmo menekankan bahwa pemerintahan yang baik dicirikan oleh tiga elemen utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan

²⁷ Reydonnyzar Moenek dan Dadang Suwanda, 40-41.

partisipasi masyarakat.²⁸

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BKPK), menekankan pentingnya membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang andal untuk mencegah penyimpangan dan memastikan penyaluran anggaran sesuai tujuan. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berlandaskan keadilan, sehingga masyarakat bisa memahami dan melakukan kontrol sosial serta memberikan masukan.

Terdapat tiga pilar unsur dasar yang saling berkaitan untuk mewujudkan *good governance*.²⁹

1) Transparansi

Transparansi mengacu pada ketersediaan dan kejelasan informasi bagi masyarakat umum untuk memahami bagaimana kebijakan publik dalam segala aspek pemerintahan, termasuk pelayanan publik, dan pembangunan daerah harus diketahui publik. Keputusan dan alasan di balik kebijakan publik harus tersedia dan dapat diakses oleh publik, serta informasi mengenai pelaksanaan kebijakan dan hasilnya harus terbuka dan dapat di akses oleh semua orang.³⁰

Tertuang dalam Permendagri No. 113 tahun 2004 tentang pengelolaan Keuangan Desa, dimana dijelaskan bahwa pemerintah

²⁸ Reydonnyzar Moenek dan Dadang Suwanda, 51.

²⁹ Reydonnyzar Moenek dan Dadang Suwanda, 84.

³⁰ Reydonnyzar Moenek dan Dadang Suwanda, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*, 77.

desa harus melakukan keterbukaan atau transparansi dana yang ada di desa kepada masyarakat. Karena pada sejatinya masyarakat mempunyai hak untuk sama-sama mengetahui pengelolaan dana desa yang dilakukan mulai dari perencanaan sampai pada tahap perealisasi.

Transparansi menjadi penting karena pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mengambil keputusan yang signifikan yang memengaruhi banyak orang, dan hal ini hanya dapat tercapai melalui penyediaan informasi yang lengkap kepada publik. Dalam sektor publik yang bekerja untuk kepentingan masyarakat wajib menerapkan keterbukaan agar masyarakat dapat mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan. Selain itu transparansi juga membantu mencegah penyebaran kebohongan dan ketidakjujuran dalam pemerintah.

Dengan demikian, kejelasan dan keterbukaan menjadi alat yang signifikan untuk melindungi keuangan masyarakat dari tindakan korupsi.

Prinsip-prinsip transparansi dapat diidentifikasi melalui beberapa parameter seperti berikut ini :

- a) Penetapan mekanisme yang menjamin sistem transparansi dan standar untuk semua tahapan dalam pelayanan publik.
- b) Penetapan mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan dari masyarakat mengenai berbagai kebijakan dan layanan publik,

serta tahapan-tahapan dalam sektor publik.

- c) Penetapan mekanisme yang mendukung pelaporan dan penyebaran informasi, serta pengungkapan pelanggaran tindakan oleh pejabat publik dalam pelaksanaan tugas mereka.

Dengan membuka diri dalam segala aspek pelayanan publik, pemerintah pada akhirnya akan bertanggung jawab kepada semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap proses dan kegiatan dalam sektor publik.³¹

2) Akuntabilitas

Pada pilar ini menuntut akan dua hal penting yaitu Answerability atau suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh aparat sehingga dapat menjawab apa yang dipertanyakan oleh masyarakat yang berhubungan dengan pertanggungjawaban terhadap tugas yang diemban oleh aparat serta kewenangan mereka, sumberdaya yang sudah dipergunakan dan pencapaian apa yang dicapai dari sumberdaya tersebut. Kedua adalah konsekuensi atas implementasi pemerintah dari waktu ke waktu akan pertanyaan serta keluhan masyarakat sebagai suatu tindakan tanggungjawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Akuntabilitas ini bisa dianggap kunci dari semua prinsip good governance. Akuntabilitas sendiri merupakan ukuran yang menunjukkan bagaimana tingkat kepatuhannya ? dalam

³¹ Anik Yuesti : akuntansi dana Desa, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2023), 29-30.

menyediakan layanan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Duadji, 2012). Oleh karena itu, akuntabilitas perlu ada di setiap program (kebijakan).³²

Dalam menjalankan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, ada beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan, yaitu :

- a) Pimpinan dan seluruh staf instansi perlu berkomitmen untuk menjalankan misi dengan akuntabilitas
- b) Sistem yang digunakan harus memastikan penggunaan sumber daya sesuai dengan hukum yang berlaku
- c) Sistem ini harus mampu mengukur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
- d) Fokus harus pada visi, misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh
- e) Prinsip-prinsip ini harus mencerminkan kejujuran, objektivitas, transparansi, dan inovasi untuk mendorong perubahan dalam manajemen instansi pemerintah dan pengukuran kinerja serta penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000).

3) Partisipasi Masyarakat

Pada pilar ketiga ini pemerintah desa dituntut untuk melibatkan masyarakat dalam semua kegiatan mulai dari

³² Reydonnyzar Moenek dan Dadang Suwanda, 78-79

perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dana desa. Perencanaan yang dilakukan harus bisa melayani semua kepentingan masyarakat, karena perencanaan pembangunan yang akan dilakukan akan lebih tepat sasaran saat sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik ini adalah motor penggerak untuk mempercepat pemenuhan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Dalam konteks penganggaran, partisipasi masyarakat memiliki peran krusial dalam mencegah terjadinya kebijakan yang bermasalah.

Menurut Gatot Sulistiono dan Hendriadi (2004), prinsip dan indikator partisipasi masyarakat dalam penganggaran mencakup beberapa aspek penting :

- a) Masyarakat harus memiliki akses aktif dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran
- b) Penting adanya peraturan yang memberikan kontrol kepada lembaga independen dan masyarakat, baik individu maupun kelompok, sebagai alat untuk menjaga keseimbangan (check and balances)
- c) Pemerintah daerah harus memiliki sikap proaktif dalam mendorong partisipasi warga dalam proses penganggaran.

Hal ini diperlukan karena seringkali terdapat kesenjangan antara pemahaman masyarakat tentang cara berpartisipasi yang efektif dan

tujuan menciptakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencerminkan aspirasi masyarakat.³³

3. Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Secara umum, akuntansi adalah proses yang mencakup mengenali, mengukur, mengkomunikasikan, dan melaporkan informasi ekonomi dan yang relevan bagi mereka yang harus membuat keputusan. Tujuan utama akuntansi adalah untuk melakukan perhitungan berkala antara biaya yang dikeluarkan dan hasil yang dicapai.

APB (Accounting Principles Board) dalam Statement No.4 mendefinisikan akuntansi sebagai tindakan penyediaan informasi berupa angka, terutama dalam bentuk uang, tentang suatu entitas ekonomi dengan tujuan mendukung keputusan ekonomi, yang berguna saat memilih diantara berbagai pilihan. Sementara menurut AICPA (American Institute of Certified Public Accountant), akuntansi adalah seni mencatat, mengelompokkan, dan merangkum transaksi dan peristiwa keuangan dalam bentuk moneter tertentu, serta menginterpretasikan hasilnya. Akuntansi juga melibatkan proses mencatat, mengelompokkan, merangkum, dan melaporkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.³⁴

³³ Anik Yuesti, 31-33.

³⁴ Leny Nofianti dan Andi Irfan : *Akuntansi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 18.

Sedangkan syariah merupakan peraturan yang Allah SWT tetapkan dan kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya untuk diikuti dalam menjalani kehidupan mereka di dunia.

Akuntansi secara syariah berasal dari bahasa Arab “al-muhasabah” yang memiliki arti menghitung atau mengukur (Prasetyo, 2018). Secara Istilah, al muhasabah memiliki berbagai asal kata, termasuk Ahsaba yang berarti “menjaga” atau “mencoba mendapatkan”, Ihtiasaba yang berarti “mengharapkan pahala di akhirat dengan diterimanya kitab seseorang dari Tuhan”, serta arti lain seperti “menjadikan perhatian” atau “mempertanggung-jawabkannya”. Muhasabah ini, jika dikaitkan dengan ihtisab dan pencatatan, mengimplikasikan perbuatan seseorang secara terus-menerus hingga pengadilan akhirat, dengan pengukuran menggunakan timbangan (mizan) sebagai alat pengukurnya, dan Tuhan sebagai akuntannya.

Kesimpulannya, akuntansi syariah merupakan suatu keahlian dalam mencatat, mengelompokkan, menggabungkan, mengungkapkan, dan menganalisis informasi finansial dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam rangka mencapai manfaat maksimal dalam semua aspeknya.³⁵

³⁵ Eny Latifah et al., *Dasar-dasar akuntansi Syariah* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 2- 4.

b. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

Dalam Surah Al-Baqarah 282, terdapat prinsip-prinsip akuntansi Syariah yang dapat disarikan sebagai berikut :³⁶

1) Prinsip pertanggungjawaban (accountability)

Implikasi dalam dunia bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam kegiatan bisnis harus senantiasa bertanggung jawab atas tindakan dan komitmen yang telah mereka lakukan kepada pihak-pihak yang terkait.

Dalam budaya kita, umumnya “tanggung jawab” diartikan sebagai kewajiban untuk “menanggung” dan “menjawab” atas tindakan seseorang yang dapat menghasilkan konsekuensi dalam menanggapi suatu masalah. Konsep pertanggungjawaban ini erat kaitannya dengan amanah, terutama dalam konteks bisnis dan akuntansi. Artinya individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu bertanggung jawab atas apa yang telah diamanatkan kepada mereka dan memberikan laporan keuangan sebagai wujud dari tanggung jawab ini.

Dalam konteks pengelolaan dana desa, konsep tanggungjawab tetap relevan. Para pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa harus menganggapnya sebagai amanah yang harus mereka laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mereka harus menanggung dan dan menjawab setiap keputusan dan

³⁶ Leny Nofianti dan Andi Irfan, Akuntansi Syariah (Jakarta:Rajawali Pers, 2019), 19-21.

tindakan yang mereka ambil dalam penggunaan dana desa, serta memberikan laporan keuangan yang transparan dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pihak terkait. Ini merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

2) Prinsip keadilan

Dalam konteks akuntansi, memastikan, seperti yang dinyatakan dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana berarti bahwa setiap tindakan bisnis yang perusahaan lakukan harus dijurnal dengan akurat. Dengan kata lain praktik akuntansi perusahaan tidak boleh melibatkan manipulasi atau penyajian informasi yang tidak benar.

Keadilan ini adalah prinsip yang mengharuskan pengakuan dan perlakuan yang adil antara hak-hak dan kewajiban individu. Ini mencerminkan harmoni dalam mengklaim hak dan memenuhi kewajiban. Dengan kata lain, keadilan berarti bahwa setiap orang harus menerima haknya dengan proporsional dan berbagai kekayaan bersama secara merata.

Dalam konteks pengelolaan dana desa yang adil dan berkeadilan adalah aspek penting dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Dimana setiap warga desa harus diberikan pengakuan dan perlakuan yang adil dalam pengelolaan dana desa. Artinya, setiap individu atau kelompok dalam masyarakat desa

memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pengawasan, dan penggunaan dana desa.

Pengelolaan dana desa harus mencerminkan harmoni antara hak dan kewajiban. Artinya bahwa warga desa memiliki hak untuk mengajukan proposal proyek atau program yang mereka butuhkan, dan sebaliknya, mereka juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan bijak dan transparan.

Prinsip ini mengacu pada distribusi yang adil dari dana desa. Dana tersebut harus dialokasikan secara proposional untuk memenuhi kebutuhan beragam dalam masyarakat desa, sehingga tidak ada kelompok yang diabaikan atau mendapat perlakuan yang tidak adil.

3) Prinsip kebenaran

Dalam bidang akuntansi, selalu muncul tantangan terkait pengenalan dan penilaian laporan keuangan. Untuk menjalankan tugas ini secara efektif, penting untuk merujuk pada konsep kebenaran. Penerapan konsep kebenaran ini dapat membantu menciptakan aspek keadilan dalam proses pengakuan, penilaian, dan pelaporan transaksi ekonomi.

Menurut kamus Bahasa Indonesia oleh Purwadarminta, konsep kebenaran memiliki beberapa makna, termasuk :

- a) Kondisi yang sesuai dengan kenyataan atau keadaan sebenarnya

- b) Hal yang nyata dan benar adanya
- c) Sikap jujur dan tulus hati
- d) Persetujuan atau izin yang selalu diberikan
- e) Kemungkinan atau kebetulan.

Jika merujuk pada akuntansi syariah, kebenaran yang dimaksud adalah kesesuaian antara pencatatan dan pelaporan dengan fakta yang terjadi dalam lapangan.

Dalam konteks pengelolaan dana desa, prinsip kebenaran dalam akuntansi syariah tetap relevan. Ini mengacu pada kesesuaian antara pencatatan dan pelaporan dana desa dengan realitas yang ada di lapangan. Seorang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa, seperti seorang bendahara atau pengurus dana desa, juga wajib mengukur dan mencatat dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan yang berlaku.

Akuntansi syariah adalah penyusunan informasi atau laporan keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, dengan maksud untuk memberikan manfaat dan kemakmuran kepada masyarakat. Tujuan dari akuntansi syariah sendiri yaitu salah satunya sebagai upaya meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan aktivitas usaha. Artinya, setiap transaksi atau aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu atau entitas, seperti perusahaan atau lembaga, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh hukum Islam (syariah). Tujuan ini dilakukan untuk

menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.³⁷

c. Tujuan akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah penyusunan informasi atau laporan keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, dengan maksud untuk memberikan manfaat dan kemakmuran kepada masyarakat. Tujuan dari akuntansi syariah sendiri yaitu salah satunya sebagai upaya meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan aktivitas usaha. Artinya, setiap transaksi atau aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu atau entitas, seperti perusahaan atau lembaga, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh hukum Islam (syariah). Tujuan ini dilakukan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.³⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁷ Lukmanul Hakim Aziz et. al., *Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis* (Bandung : Widina Bhakti Persada bandung, 2021), 6.

³⁸ Lukmanul Hakim Aziz et. al., *Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis* (Bandung : Widina Bhakti Persada bandung, 2021), 6.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang memeriksa objek dalam kondisi alami dan melibatkan peneliti sebagai instrumen utama. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami pengalaman subjek peneliti, seperti strategi, perilaku, motivasi, dan tindakan. dengan menggunakan deskripsi.³⁹

Jenis penelitian yang diterapkan dalam proses penyusunan skripsi ini juga melalui metode penelitian lapangan (*Field Research*) yang melibatkan kegiatan langsung di lapangan untuk mengamati fenomena sosial dan realitas yang terjadi dalam masyarakat. Hasil pengamatan ini selanjutnya dianalisis dengan mengaitkan pada berbagai teori yang relevan dengan fenomena yang telah diamati.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu data yang dihasilkan dicatat dengan teliti dan sistematis menggunakan kata-kata. Yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, mencatat dan menganalisa kondisi yang ada dan sedang terjadi.⁴⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember . Alasan peneliti memilih desa Harjomulyo

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 9.

⁴⁰ Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar* (Medan: CV. Manhaji, 2016), 51.

karena ingin mengetahui sejauh mana prinsip good governance di terapkan di era maraknya kasus korupsi yang ada di Indonesia. Apakah pengelolaan dana desa di desa harjomulyo ini sudah menerapkan prinsip good governance dengan benar atau tidak.

C. Subyek Penelitian

Dalam studi penelitian ini, subyek atau informan dipilih dengan sengaja melalui metode *purposive sampling*, adalah metode pengambilan sampel data dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Pertimbangan ini bisa berupa pengetahuan yang dimiliki individu terhadap objek atau situasi yang diteliti, atau peran dominan yang dimilikinya dalam konteks sosial.⁴¹

Dengan begitu, informan yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu yang sedang diteliti adalah kunci untuk mendapatkan data yang sah. Informan yang dianggap paling berpengetahuan tentang permasalahan yang akan diteliti, yaitu :

1. Kepala Desa : Kartono
2. Sekretaris Desa : Eko Sugiarto
3. Kaur Keuangan Desa : Arie Alfath Abdul Bakar
4. BPD (Badan Perwakilan Desa)
5. Pemuka agama
6. Masyarakat
 - a. Bapak Nafis
 - b. Bapak Hobir

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 218-219.

c. Ibu Musyrifah

d. Ibu Faroh

Informan di atas dianggap sebagai individu yang berperan sebagai sumber data utama/primer, sementara informan pendukung atau sumber data sekunder meliputi dokumen-dokumen seperti foto, denah, gambar, dan arsip.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian karena pemahaman yang baik tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memastikan bahwa data yang diperoleh memenuhi standar yang ditentukan untuk penelitian tersebut.⁴²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi menurut Nasution (1988), dianggap sebagai fondasi utama bagi segala ilmu pengetahuan. Dalam pandangan ini, ilmuwan hanya mampu melakukan penelitian berdasarkan informasi yang diperoleh dari observasi, yakni kumpulan fakta yang menggambarkan realitas dunia.

Pada penelitian ini, observasi yang digunakan adalah observasi non partisipatif, yaitu peneliti datang ke lokasi dimana orang yang sedang diamati melakukan aktivitas, namun tidak secara aktif terlibat dalam aktivitas tersebut.⁴³

Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data

⁴² Sugiyono , 224.

⁴³ Sugiyono, 226-227.

tentang bagaimana dana desa dikelola, apakah prosesnya transparan, apakah ada akuntabilitas yang jelas, dan apakah masyarakat setempat terlibat dalam pengambilan keputusan.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah pertemuan antara dua individu dengan tujuan bertukar informasi dan gagasan melalui dialog, dengan maksud menciptakan pemahaman mendalam tentang suatu topik tertentu.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, dimana wawancara ini termasuk dalam kategori *in-dept interview*, yang berarti bahwa dalam praktiknya, wawancara ini lebih fleksibel dari pada wawancara terstruktur. Fokus dari wawancara jenis ini adalah untuk mengeksplorasi permasalahan secara terbuka. Saat melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan dengan cermat dan mencatat informasi yang diberikan oleh narasumber..⁴⁴

Dalam proses wawancara ini yang ditunjuk sebagai narasumber adalah kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan desa dan masyarakat. Sehingga peneliti dapat memperoleh data berupa implementasi good governance dalam pengelolaan dana desa di desa harjomulyo, kecamatan Silo, kabupaten Jember tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sebuah rekaman dari peristiwa yang telah terjadi, yang mana dapat berupa teks, gambar, atau karya monumental

⁴⁴ Sugiyono, 232-233.

yang dihasilkan oleh seseorang.⁴⁵

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan dianggap lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh foto-foto saat melakukan penelitian.

Pada penelitian ini, data dokumentasi yang ingin didapatkan berupa dokumen resmi pengelolaan dana desa, atau laporan hasil audit dana desa.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Miles dan Huberman telah menjelaskan bahwa analisis data kualitatif melibatkan aktivitas interaktif yang berlangsung secara berkesinambungan hingga data mencapai tingkat kejenuhan. Metode analisis data yang digunakan mencakup beberapa model, yaitu :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan elemen yang tak terpisahkan dari proses analisis data. Pada tahap ini, proses pengumpulan data dilakukan sesuai teknik yang telah ditetapkan, seperti observasi, wawancara, dan dokumen, yang melibatkan peran aktor (informan), aktivitas, latar belakang, atau konteks di mana peristiwa terjadi. Pengambilan data kualitatif biasanya melibatkan observasi partisipatif dengan tujuan mengungkapkan makna di balik fenomena yang diamati.

⁴⁵ Sugiyono, 240.

2. Reduksi Data

Reduksi data ini sama halnya dengan meringkas, memilih data yang penting, fokus pada inti, menemukan pola, dan mengijilangkan yang tidak diperlukan dari data yang berasal dari berbagai sumber seperti catatan lapangan, wawancara, dokumen, dan materi empiris. Dengan dilakukannya reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mudah dipahami, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data tambahan jika diperlukan.

3. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti merangkumnya dalam bentuk naratif, membuat bagan hubungan antar kategori, atau menggunakan flowchart. Penyajian data ini merupakan penyusunan dari informasi yang kompleks menjadi bentuk yang sistematis, membuat lebih sederhana dan mudah untuk dipahami.

Dengan menyajikan data, memahami peristiwa menjadi lebih mudah, sehingga bisa dengan mudah melakukan perencanaan kerja selanjutnya dari pemahaman tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles and Huberman, langkah yang keempat dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dimana peneliti akan melakukan penyimpulan dari data yang telah didapat

menggunakan kalimat yang singkat dan mudah dipahami. Kesimpulan ini diharapkan untuk menciptakan pengetahuan baru yang belum pernah ada sebelumnya, yang mana temuan tersebut bisa berupa deskripsi objek yang sebelumnya kurang jelas, hubungan kausal atau interaktif, serta hipotesis atau teori yang muncul setelah penelitian dilakukan.⁴⁶

F. Keabsahan Data

Proses pengecekan keabsahan data dalam penelitian. Biasanya dalam pengujian data tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data. Triangulasi adalah proses verifikasi data yang berasal dari beragam sumber menggunakan berbagai metode dan pada berbagai titik waktu.

Dalam pengecekan keabsahan data ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Untuk memastikan keakuratan informasi dari satu pihak, perlu dilakukan verifikasi dengan mendapatkan data yang sama dari sumber yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk melakukan perbandingan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, sehingga dapat menjamin tingkat kepercayaan data yang lebih tinggi.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih triangulasi sumber dan teknik pada penelitiannya untuk menguji kredibilitas datanya. Triangulasi sumber mengacu pada keandalan data yang melibatkan pemeriksaan informasi dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan. Sedangkan triangulasi teknik

⁴⁶ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, "Qualitative data Analysis : A Methods Sourcebook," (Amerika: SAGE Publication Ltd, 2014), 12-13, https://books.google.com/books/about/Qualitative_data_Analysis.html?hl=id&id=p0wXBAAAOB-AJ#v=onepage&q&f=false

mengacu pada metode yang digunakan untuk memverifikasi data dengan mengumpulkan informasi dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁴⁷

G. Tahap-Tahap Penelitian

Beberapa langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti meliputi :

1. Tahap pra penelitian

Pada tahap awal ini, peneliti melakukan pencarian informasi terkait dengan fenomena transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa di Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. ini mencakup pencarian latar belakang dan referensi terkait tema penelitian tersebut.

Peneliti mengidentifikasi beberapa langkah dalam penelitiannya, yaitu :

- a. Perencanaan pelaksanaan penelitian
- b. Memilih lokasi penelitian
- c. Mengurus surat perizinan
- d. Memilih informan
- e. Mempersiapkan perlengkapan-perengkapan penelitian.

2. Tahap pelaksanaan


Pada tahap ini, peneliti melakukan kunjungan lapangan di desa Harjomulyo, kecamatan Silo, kabupaten Jember. tujuannya adalah untuk melakukan pengamatan langsung dan peninjauan lokasi penelitian. Peneliti

⁴⁷ Sugiyono, 273-274.

memasuki area penelitian dan mengumpulkan berbagai data menggunakan alat yang telah disiapkan, termasuk data tertulis, rekaman, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian diproses untuk menghasilkan informasi yang relevan tentang objek penelitian.

3. Tahap analisis data

Pada langkah ini, peneliti menjalankan proses analisis data yang telah dikumpulkan selama penelitian, entah itu selama di lapangan atau melalui wawancara dan observasi. Peneliti akan mengkaji berbagai jenis data yang sudah terhimpun, serta memvalidasi hasil temuan yang ditemukan dengan teori yang peneliti gunakan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Harjomulyo

Sejarah desa Harjomulyo awalnya merupakan desa pecahan dari Desa Karangharjo tahun 1987. Desa harjomulyo merupakan desa definitif pada tgl 1 Oktober 1994 yang dipimpin oleh kepala desa A. Gunawan yang menjadi kepala desa pertama. Yang mana pada awalnya desa harjomulyo ini merupakan desa persiapan sampai tahun 1990 dengan menempati kantor desa di jalan PDP sumber wadung yang berada 400 m sebelah barat dari kantorbalai desa sekarang dengan mengontrak.

Sejak di pecah dari desa karangharjo, desa harjomulyo hingga saat ini telah terjadi pergantian kepala desa. Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga saat ini di desa harjomulyo adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Nama kepala desa harjomulyo dan masa jabatan

No	Nama	Masa jabatan
1	A. Gunawan	1987 - 2000
2	Katun Heriyanto	2000 - 2008
3	Mulyono S.H	3 bulan 3 hari
4	Katun Heriyanto	2008 – 2012
5	Surahmad S.Ap	10 bulan 3 hari
6	Kartono	2012 – Sekarang

2. Visi Dan Misi Desa Harjomulyo

Visi

Terwujudnya Masyarakat Desa Harjomulyo Yang Sejahtera, Aman, Rukun, Damai, Adil, Makmur, Dan Berakhlaq Mulia

Misi

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang lebih baik.
- b. Meningkatkan pelayanan pemenuhan hak-hak dasar rakyat.
- c. Pembangunan infrastruktur dasar.

3. Kondisi Geografis Desa Harjomulyo

Desa harjomulyo terletak di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki luas sekitar 1.563,078 hektar dengan ketinggian 450 mdpl. Curah hujan di daerah ini berkisar antara 200-200 mm pertahun. Jarak desa harjomulyo ke pusat pemerintahan kecamatan adalah 13 km, sedangkan ke ibukota kabupaten berjarak 35 km.

Secara geografis, desa ini berada di wilayah datar dengan tanah yang subur. Batas administratif desa harjomulyo meliputi :

Utara : Desa Karangharjo

Timur : Desa Pace

Selatan : Desa Mulyorejo

Barat : Desa Seputih

Luas wilayah desa harjomulyo terbagi berdasarkan penggunaannya sebagai berikut :

Luas Pemukiman	: 14,4675 Ha
Luas Sawah	: 85 Ha
Luas Perkebunan	: 1.384,35 Ha
Luas Tegal	: 388 Ha
Luas Kuburan	: 3,5 Ha
Luas Pekarangan	: 62,7157 Ha
Luas Taman	: 0,8 Ha
Luas Perkantoran	: 8,2446 Ha
Luas Prasarana Lainnya	: 4 Ha

4. Kondisi Demografis Desa Harjomulyo

Secara umum, mayoritas penduduk desa harjomulyo adalah penduduk asli, dengan sebagian kecil merupakan pendatang. Berdasarkan penyebaran suku bangsa, terdapat dua suku di desa ini, yaitu suku madura dan sebagian kecil suku jawa.

Menurut data kependudukan desa tahun 2024, jumlah penduduk desa harjomulyo adalah 11.017 jiwa, yang terdiri dari 5.518 laki-laki dan 5.499 perempuan, dengan jumlah 3.442 kepala keluarga (KK). Jika diklasifikasikan menurut usia, komposisinya adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Klasifikasikan menurut usia

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
0-4	153	138	291
5-9	238	346	584
10-14	388	377	765
15-19	548	535	1.083
20-24	415	469	884

25-29	426	396	822
30-34	367	397	764
35-39	396	370	766
40-44	388	414	802
45-49	379	372	751
50-54	371	371	742
55-59	335	397	732
60-64	566	249	815
65-69	202	239	441
70-74	168	158	326
75.....	178	271	449
Jumlah	5.518	5.499	11.017

a. Pendidikan

Dalam hal pendidikan, penduduk desa harjomulyo dilaporkan sesuai dengan tabel berikut ini :

Tabel 4. 3 Jumlah Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Tidak/Belum Sekolah	2.928
2	Belum Tamat SD/Sederajat	1.931
3	Tamat SD/Sederajat	3.569
4	SLTP/Sederajat	1.163
5	SLTA/Sederajat	717
6	D1/D2	23
7	D3	30
8	S1	81
9	S2	5
10	S3	0
	Jumlah	10.447

b. Keadaan Ekonomi

Secara umum, mata pencaharian penduduk desa harjomulyo terbagi dalam berbagai sektor, dengan perkebunan sebagai yang utama, diikuti pertanian, jasa/perdagangan, dan sektor lainnya. Rincian ini tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. 4 Prekonimian

No	Uraian	Jumlah Penduduk
1	2	3
1	Petani/Pekebun	2.614
2	Belum/Tidak Bekerja	2..816
3	Wiraswasta	1.273
4	Pelajar	1.019
5	Pengurus Rumah Tangga	1.644
6	Buruh Tani	194
7	Karyawan Swasta	102
8	Perdagangan	95
9	Buruh Harian Lepas	167
10	PNS	18
11	Lain-Lain	505
Jumlah		10.447

5. Kondisi Pemerintahan

a. Pembagian Wilayah

Keberadaan rukun tetangga (RT) di desa harjomulyo memiliki peran penting dalam pelayanan masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.

Kumpulan RT membentuk sebuah pedukuhan, yang disebut rukun warga (RW). Di bawah ini \$ dusun yang ada di desa harjomulyo :

Tabel 4. 5 Pembagian Dusun


No	Nama Dusun	Jumlah	
		RT	RW
1	2	3	4
1	Dusun Sumber Wadung	13	6
2	Dusun Jalinan	15	7
3	Dusun Sumber Lanas Barat	21	10
4	Dusun Sumber Lanas Timur	12	6
Jumlah		61	31

b. Struktur Pemerintahan Desa

Struktur pemerintah desa adalah elemen penting dalam menjalankan organisasi, baik yang berorientasi laba maupun nirlaba. Dalam pemerintah struktur organisasi diperlukan untuk memberikan tanggung jawab kepada setiap pihak sesuai dengan posisinya.

Desa harjomulyo, yang merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten jemmer, menjalankan tugas melayani masyarakat berdasarkan struktur organisasi desa. struktur ini dapat dilihat pada bagan berikut :

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember



Setiap posisi dalam struktur organisasi desa harjomulyo di atas memiliki wewenang dan tanggungjawab tersendiri. Berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi setiap jabatan dalam pengelolaan keuangan desa :

1) Kepala Desa

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan.
- b) Menyelenggarakan urusan pembangunan, dan
- c) Menyelenggarakan urusan kemasyarakatan.

Dalam melakukan tugas sebagaimana yang telah dicantumkan diatas, kepala desa mempunyai wewenang :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa
- c) Menetapkan peraturan desa
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa

mengenai APBDesa

2) Sekretaris Desa

Tugas pokok dari sekretaris desa yaitu untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan administrasi organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat desa dan masyarakat desa yang bersangkutan.

Adapun tugas pokok dan fungsi diatas, tupoksi dari sekretaris desa senagai berikut :

- a) Merampungkan, mengolah, merumuskan, dan mengevaluasi data untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- b) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan.
- c) Pelaksanaan administrasi umum.
- d) Pelaksanaan administrasi pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.

3) Kaur Keuangan

Tugas pokok kaur keuangan adalah membantu kepala desa dalam tugas pelayanan, perencanaan dan penyelenggaraan program desa.

Tugas dan fungsi dari kaur keuangan adalah sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa.
- b) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa.
- c) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa

4) Kaur Perencanaan Program

Tugas pokok dari kaur perencanaan program adalah membantu kepala desa dalam tugas pelayanan, perencanaan, dan penyelenggaraan program desa. tugas dan fungsi kaur perencanaan

program sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa.
- b) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa.
- c) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan bahan program dan perencanaan desa.

B. Penyajian Data Dan Analisis

Pengelolaan dana desa merupakan topik yang menarik untuk diteliti dan diamati karena mencerminkan dinamika antara kebijakan pemerintah pusat dan implementasi di tingkat lokal. Desa Harjomulyo kecamatan Silo Kabupaten Jember merupakan desa dengan pendanaan desa yang cukup besar. Dengan hal tersebut, mengharuskan aparat pemerintah desa bisa mempergunakan dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal ini, menjadi fokus penelitian mengenai implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa berdasarkan perspektif akuntansi syariah di desa Harjomulyo kecamatan Silo kabupaten Jember. Hal yang menjadi sebuah tujuan dalam prinsip *good governance* ini adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dimana keuangan desa tidak akan stabil dan tidak akan bermanfaat jika tidak didukung oleh hal tersebut.

1. Pengelolaan Dana Desa Di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

a. Perencanaan Dana Desa

Perencanaan dana desa merupakan tahap awal dan fundamental dalam siklus pengelolaan dana desa, di mana prosesnya bertujuan untuk mengidentifikasi prioritas kebutuhan masyarakat dan merencanakan alokasi dana secara strategis. Di Desa Harjomulyo, tahapan perencanaan ini dirancang dengan pendekatan yang partisipatif untuk memastikan aspirasi warga dapat tersampaikan dan diakomodasi.

Gambar 4.1 Musyawarah Dusun



Setiap keputusan terkait penggunaan dana desa dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus), yaitu forum resmi di mana masyarakat dapat mengutarakan aspirasi, kebutuhan, serta saran terkait pembangunan desa. Dalam pelaksanaannya, musyawarah ini dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang memiliki fungsi utama sebagai penerima dan penampung aspirasi masyarakat.

Proses Musdus ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk

mengemukakan usulan pembangunan di lingkungan mereka, dan tokoh-tokoh masyarakat diundang untuk turut serta menyampaikan pendapat yang dianggap mewakili kepentingan kolektif warga. Dalam wawancara, Kepala Desa Harjomulyo menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dana desa bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta memastikan bahwa dana desa benar-benar dialokasikan secara efektif dan tepat sasaran. Beliau menyampaikan:

“Perencanaan dimulai dari musdus (musyawarah dusun) yang dilakukan oleh BPD, karena penerima aspirasi masyarakat adalah BPD. Semua keinginan masyarakat itu ditampung oleh BPD, dan kami mengambil dua aspirasi masyarakat dari tokoh masyarakat di setiap dusunnya.”

Menurut Kepala Desa, metode ini bertujuan untuk memperhatikan masukan dari setiap dusun di Desa Harjomulyo, dengan cara mengambil dua aspirasi utama dari tokoh masyarakat pada setiap dusun. Dengan cara ini, diharapkan bahwa kebutuhan nyata masyarakat di tingkat lokal dapat diprioritaskan dan dikonsultasikan sebelum dijadikan bagian dari rencana pembangunan desa.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Sekretaris Desa Harjomulyo, Bapak Eko Sugiarto, yang menegaskan bahwa musyawarah desa dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, yang menempatkan BPD sebagai fasilitator utama dalam menyaring dan mengumpulkan aspirasi masyarakat sebelum hasilnya dibahas lebih lanjut dalam proses perencanaan dana desa. Dalam wawancaranya,

beliau menjelaskan,

“Perencanaan dana desa itu dilakukan sesuai prosedur, diawali dengan musyawarah yang menjadi tanggung jawab penuh BPD untuk menyaring aspirasi masyarakat.”

Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan BPD tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penyambung antara masyarakat dan perangkat desa dalam merencanakan alokasi dana yang transparan dan akuntabel.

Setelah proses Musdus selesai, BPD bertanggung jawab untuk membawa hasil musyawarah tersebut kepada kepala desa dan perangkat terkait lainnya dalam rapat bulanan. Rapat bulanan ini merupakan wadah koordinasi antara BPD, kepala desa, dan kaur perencanaan untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan ketersediaan anggaran desa. Pada rapat ini, aspirasi dari setiap dusun akan dibahas dan dievaluasi untuk menentukan prioritas utama berdasarkan anggaran yang tersedia. Kepala Desa Harjomulyo menjelaskan,

“Kemudian BPD akan menyampaikan kepada kepala desa pada saat Rapat bulanan mengenai aspirasi masyarakat tersebut. BPD, Kepala Desa, kaur perencanaan akan berkumpul, menerima aspirasi masyarakat melalui BPD, mana yang mau diutamakan. Biasanya diambil perencanaan perdusun dua aspirasi dari masyarakat. Ketika sudah ada kesepakatan, maka selanjutnya mengotak-atik anggaran. Jika seumpamanya dua titik perdusun tidak cukup maka akan dikurangi. Kemudian direng-reng dilaporkan ke sekretaris desa untuk melihat apakah anggarannya cukup untuk kebutuhan di dalam maupun di luar.”

Proses ini menunjukkan adanya koordinasi dan negosiasi antar perangkat desa guna mencapai kesepakatan terkait prioritas

pembangunan. Menurut Sekretaris Desa Harjomulyo, Bapak Eko Sugiarto, pertemuan rutin ini juga merupakan langkah untuk memverifikasi kelayakan anggaran yang disediakan untuk kebutuhan pembangunan di setiap dusun, serta mengevaluasi kecukupan dana sesuai dengan rencana yang diajukan. Beliau menyatakan,

“Perbulan itu ada rapat bulanan antara BPD, Kepala Desa, dan kaur Perencanaan untuk merapatkan aspirasi masyarakat. Tugas saya hanya melihat dana apakah cukup untuk pembangunan di setiap dusunnya atau tidak.”

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pemerintah desa berupaya untuk mengevaluasi kebutuhan setiap dusun secara menyeluruh agar anggaran yang tersedia dapat dialokasikan secara bijaksana. Setelah anggaran dipastikan cukup, perencanaan pembangunan desa dilanjutkan ke tahap Musyawarah Desa (Musdes). Musdes mengundang perwakilan masyarakat dan berbagai elemen desa, seperti tokoh masyarakat, BPD, PKK, Forum Anak Desa (FAD),

Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan seluruh perangkat desa lainnya. Tujuan utama Musdes adalah memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang telah disampaikan dan dibahas pada tingkat dusun dapat dikaji ulang bersama secara terbuka oleh seluruh elemen desa. Kepala desa menjelaskan,

“Setelah di musyawarahkan ke Sekretaris desa tentang anggaran yang dibutuhkan dan anggarannya cukup, baru setelah itu mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) yang mengundang tokoh masyarakat, BPD, PKK, FAD, karang taruna, LPM, dan semua perangkat desa harus ikut serta untuk meminta pendapat apakah sudah sesuai dengan yang disampaikan pada musyawarah dusun.”

Jika seluruh pihak telah menyepakati usulan yang ada, tahap perencanaan dana desa dilanjutkan ke Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam Musrenbangdes, semua pihak termasuk kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat akan memfinalkan perencanaan pembangunan dan menyesuaikan prioritas dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang telah dirancang oleh kepala desa. Pada tahap ini, semua usulan pembangunan akan dikaji satu per satu untuk memastikan kesesuaian dengan rencana jangka menengah desa dan kebutuhan masyarakat. Menurut Bapak Eko Sugiarto.

“Jika anggaran cukup, selanjutnya akan dilakukan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) yang dihadiri kepala desa dan semua perangkat desa serta tokoh masyarakat untuk memfinalkan perencanaan pembangunan di desa Harjomulyo. Kita menyinkronkan dengan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang telah dibuat oleh kepala desa, dan nantinya kita akan membuat kesepakatan bersama. Di musrenbang ini, kita mengocek satu persatu dari usulan yang telah ditetapkan.”

Tahapan perencanaan yang terstruktur dan melibatkan masyarakat, mencerminkan bahwa Desa Harjomulyo mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, di mana transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat sejak tahap awal hingga proses musyawarah bersama. Desa memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan warga dan membangun kepercayaan publik terhadap perangkat desa.

b. Pelaksanaan Dana Desa

Gambar 4.2 Pelaksanaan Pembangunan Paving



Tahap pelaksanaan merupakan langkah konkret untuk menerapkan rencana yang telah disusun dan disepakati dalam pengelolaan dana desa. Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan seperti pembangunan infrastruktur (Paving Block) atau pemberdayaan masyarakat berasal dari dana desa yang dicairkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dalam wawancara, Sekretaris Desa Harjomulyo menjelaskan,

“RPJMDes tadi nduk yang menjadi pijakan pencairan anggaran desa yang di dapat dari bantuan pemerintah.”

Pernyataan ini juga diperkuat oleh Kepala Desa yang menyatakan bahwa pencairan dana desa didasarkan pada rencana yang sudah ditetapkan. Pemerintah Desa Harjomulyo melibatkan warga lokal yang memiliki keterampilan di bidang konstruksi dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat sekaligus menciptakan rasa memiliki terhadap kemajuan desa. Kepala Desa menyatakan:

“untuk pembangunan infrastruktur di desa ini itu biasanya ya dari masyarakat sini juga bak. Masyarakat yang memang bekerja di bidang kuli bangunan akan ditawari untuk ikut serta dalam pembangunan desa ini. ini tujuannya juga agar masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa dan berkontribusi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.”

BPD menambahkan bahwa pelibatan masyarakat. Dalam pembangunan jalan infrastruktur dengan paving block seperti pada gambar 4.2. Hal ini mempermudah proses pemantauan dan pengawasan, karena tenaga kerja berasal dari warga desa sendiri:

“Misal dalam pelaksanaan pembangunan paving disetiap gang bisa dipantau langsung oleh masyarakat sini, kan yang mengejakan pembangunan itu memang dari masyarakat sini yang memang bekerja sebagai kuli bangunan. Jadi mudah masyarakat untuk mengawasi.”

Dari wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa di desa Harjomulyo dalam pelaksanaan dana desa sudah melibatkan masyarakat setempat yang memang memiliki profesi kuli sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat desa Harjomulyo sendiri.

Selain pelibatan masyarakat, Desa Harjomulyo juga memperhatikan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Setiap pengeluaran wajib didukung dengan bukti transaksi, seperti nota atau kuitansi, guna memastikan transparansi dan kejelasan pencatatan.

Bendahara Desa menyampaikan :

“pasti setiap pengeluaran keuangan desa harus disertai bukti seperti nota dalam setiap pembelian mbak.”

Sekretaris Desa turut menekankan pentingnya dokumentasi transaksi ini untuk mencegah potensi kesalahan dalam pengelolaan

keuangan desa.

“keluar masuknya keuangan di desa itu harus selalu di sertai dengan bukti transaksi nota dan barang, biar tidak ada kesalahan penggunaan dari keuangan desa ini.”

Dalam menjaga transparansi, pemerintah desa juga menyediakan papan informasi di setiap lokasi proyek pembangunan yang menggunakan dana desa. Dengan adanya papan informasi ini, masyarakat dapat langsung memantau penggunaan dana dan memastikan dana digunakan sesuai rencana. Langkah ini tidak hanya melibatkan masyarakat sebagai pekerja tetapi juga sebagai pengawas, sehingga memperkuat keterlibatan dan rasa tanggung jawab bersama.

Pelaksanaan pembangunan di desa tidak terlepas dari beberapa kendala, terutama dalam hal pencairan dana yang kadang terlambat dari pusat, serta ketersediaan bahan bangunan yang sering kali terbatas karena kebutuhan yang bersamaan dengan desa lain. Kepala desa menjelaskan:

“Dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur atau pemberdayaan masyarakat tidak selalu berjalan mulus mbak, kadang ada saja kendala dari telatnya cairnya dana dari pusat dan juga keterlambatan bahan untuk pembangunan. kadang saat membeli bahan itu barengan sama desa lain. Memang banyak tempat yang menjual bahan tapi kita mencari tempat yang menjual bahannya yang berkualitas biar tidak cepet rusak, contohnya kayak pembangunan paving.”

Dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan masyarakat, Desa Harjomulyo menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengelolaan dana desa. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah desa berhasil menciptakan lingkungan yang

memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif, baik sebagai pekerja, pengawas, maupun pengambil keputusan dalam pembangunan desa. Hal ini mendorong keberlanjutan pembangunan yang berfokus pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

c. Penatausahaan Dana Desa

Pada tahap penatausahaan ini dilakukan oleh bendahara, yang mana setiap transaksi yang dilakukan akan dicatat dengan baik sebagai penerimaan ataupun pengeluaran dan melakukan tutup buku akhir bulan. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pemendagri No.20 tahun 2018 yang menyatakan bahwa seorang bendahara bertanggungjawab menjalankan prosedur administrasi penerimaan dan pengeluaran dengan menyusun buku kas umum, yang mencakup buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Dan penatausahaan di desa harjomulyo sudah menggunakan aplikasi excel dan sistem keuangan desa (Siskeudes) untuk mendukung proses penatausahaan dana secara lebih efisien dan akurat.

Kelengkapan dari administrasi merupakan salah satu elemen kunci dalam proses penatausahaan. Setiap pembukuan yang dilakukan akan menjadi hasil dalam setiap kegiatan penatausahaan. Dan juga dari hasil wawancara yang dilakukan, menyebutkan bahwa tugas dari bendahara sudah berjalan dengan baik serta didukung oleh kelengkapan pembukuan yang ditunjukkan kepada seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dan juga aparat pemerintah desa. Dalam hal ini,

bendahara desa menyampaikan,

”Setiap bulan, saya mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dana desa secara rinci. Setelah itu, saya menutup buku untuk menyusun laporan keuangan yang jelas. Kami menggunakan Excel dan Siskeudes agar pengelolaan dana desa lebih efisien dan akurat. Dengan begitu, kami dapat memastikan transparansi dan menghindari kesalahan yang bisa merugikan masyarakat.”

Dalam proses ini, kelengkapan administrasi sangat ditekankan, di mana setiap pembukuan menjadi bukti konkret dari kegiatan penatausahaan yang telah dijalankan. Laporan yang disusun oleh bendahara ini tidak hanya menunjukkan rincian pemasukan dan pengeluaran, namun juga memudahkan pemantauan oleh semua pihak terkait, termasuk perangkat desa dan aparat pemerintah setempat. Hal ini memungkinkan pemerintah desa menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, dalam hal ini, sekretaris desa menyampaikan:

“Transparansi adalah hal yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Semua laporan penerimaan dan pengeluaran yang dibuat oleh bendahara langsung kami distribusikan kepada perangkat desa, termasuk kepala desa. Ini kami lakukan untuk memastikan masyarakat mengetahui dengan jelas bagaimana dana desa digunakan, serta menjaga akuntabilitas pemerintah desa dalam setiap proses pengelolaannya.”

Dengan diterapkan transparansi dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran. Perangkat desa, terutama kepala desa dan sekretaris, mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penggunaan dana desa. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah desa, namun juga untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap

pengelolaan dana yang mendukung pembangunan desa.

d. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa

Pengelolaan dana desa tidak terlepas dari tahap pelaporan dan pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas kepada pihak yang berwenang dan masyarakat. Di Desa Harjomulyo, pelaporan dilakukan setiap semester, dengan semester awal dilaporkan pada bulan Juli dan semester akhir dilaporkan paling lambat pada bulan Januari. Pertanggungjawaban tahunan kemudian dilakukan di akhir tahun, dan laporan ini disampaikan kepada Bupati serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan wawancara, Desa Harjomulyo telah menerapkan prosedur sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pemerintah desa dengan secara konsisten melaksanakan pelaporan berkala mulai dari semester awal hingga akhir dalam pertanggungjawaban tahunan yang dilakukan setiap akhir tahun. Kepala Desa Harjomulyo menjelaskan:

“jadi pertanggungjawaban dari pengelolaan dana desa ini dilakukan di semester awal di bulan Juli dan semester akhir paling lambat bulan Januari dan untuk pertanggungjawaban pelaksanaannya itu dilakukan di akhir tahun, pertanggungjawaban ini dilakukan tergantung pada siapa yang membuat LPJ-nya.”

Sekretaris Desa turut menegaskan pentingnya pertanggungjawaban sebagai bagian dari integritas dan transparansi dalam setiap kegiatan yang didanai oleh dana desa. Hal ini pernyataan dari sekretaris desa sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban itu harus dilakukan pada setiap kegiatan. Semua kegiatan dalam pengelolaan dana desa dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat, apakah di kelola dengan baik atau tidak.”

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa setiap kegiatan yang menggunakan dana desa terutama di Desa Harjomulyo memiliki pertanggungjawaban tersendiri. Pemerintah desa memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan penggunaan dana desa menjadi sarana penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, serta menunjukkan kesesuaian antara penggunaan dana dengan rencana pembangunan yang telah disepakat dan terealisasi di desa.

Berikut ini merupakan Laporan Realisasi Dana desa di Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

Tabel 4.6 Laporan Realisasi Dana Desa

No	Belanja Dana Desa	Jenis	Jumlah	Anggaran	Realisasi	Persentase Pencapaian
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa	49.800.000	102.785.000	102.785.000	100%
		Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	52.985.000			
2	Pembinaan Masyarakat Desa	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	10.200.000	68.532.000	68.532.000	100%

		Kebudayaan Dan Keagamaan	18.332.000			
		Kepemudaan Dan Olahraga	3.000.000			
		Kelembagaan Masyarakat	37.000.000			
3	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pendidikan	39.600.000	1.041.845.000	1.041.845.000	100%
		Kesehatan	218.288.000			
		Timbunan Pilihan Bahu Jalan Dsn. Sbr Lanas Barat Dan Timur	60.750.000			
		Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Aspal Dsn. Sbr Wadung	81.957.000			
		Pembangunan Jalan Makadam Dsn. Sbr Lanas Barat Rw.23	65.796.000			
		Pembangunan Jalan Aspal Lapen Dsn. Sbr Lanas Timur Rw. 29	127.921.000			
		Pembangunan Jalan Aspal Rw.27	87.902.000			
		Pembangunan Jalan Makadam Rw.25	108.259.000			
		Pembangunan Jalan Paving (Dsn. Sbr Lanas Barat)	182.370.000			
		Pembangunan Plat Beton Dan Gorong-Gorong Rw.25	21.694.000			
		Pembangunan Plat Beton Rw.27	6.829.000			
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.079.000			

		Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi, Informasi Lokal Desa	39.400.000			
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	40.005.000	184.143.000	184.143.000	100%
		Talud Penahan Tanah SD Harjomulyo 04	45.380.000			
		Talud Penahan Tanah Rw.15	14.528.000			
		Saluran Irigasi Pertanian Desa Harjomulyo	44.230.000			
		Kegiatan Gugus Tugas Desa Layak Anak	20.000.000			
		Kegiatan Forum Anak Desa Harjomulyo	20.000.000			
		Pembinaan UMKM/Produk Unggulan Desa (OVOP)	2.000.000			
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak	Pemberian Bantuan Korban Bencana	4.259.000	220.259.000	220.259.000	100%
		Bantuan Langsung Tunai	216.000.000			
TOTAL			1.617.564.000	1.617.564.000	1.617.564.000	

Dokumentasi Desa Harjomulyo 2024

2. Implementasi *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

a. Transparansi

Pencapaian transparansi dalam pengelolaan dana desa memerlukan upaya yang signifikan, termasuk penerapan kebijakan yang tepat dan selaras dengan harapan masyarakat. Keberadaan informasi yang terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memantau dan memastikan bahwa alokasi dana desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Gambar 4.3 Transparansi Website Desa



Di Desa Harjomulyo, transparansi dalam pengelolaan dana desa diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepala Desa Harjomulyo menjelaskan bahwa transparansi dilakukan dengan memasang banner besar di lokasi proyek, serta menyediakan aplikasi khusus seperti website yang ada pada gambar 4.3 yang menampilkan seluruh anggaran yang masuk dan keluar, untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi pengelolaan dana desa, sesuai

dengan hasil wawancara dengan kepala desa berikut ini :

“Untuk terkait transparansi di harjomulyo yaitu dengan banner besar , banner di lokasi pekerjaan, dan juga di desa harjomulyo ini sudah menggunakan aplikasi juga untuk transparansinya.”

Pernyataan ini diperkuat oleh keterangan dari Sekretaris Desa yang mengatakan berikut ini :

“Transparansinya yaitu nduk, pakek banner, di sini untuk banner itu ada banner perencanaan, ada banner pelaksanaan, dan banner besar yang memuat keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan. dan juga ada website yang memuat setiap kegiatan dan nominal serta realisasi dari dana desa itu.”

Selain itu, Bendahara Desa turut menyatakan bahwa transparansi pengelolaan dana desa di Harjomulyo telah berjalan dengan baik melalui sarana banner dan aplikasi yang mudah diakses oleh masyarakat, bendahara desa menyatakan bahwa :

“Transparansi untuk dana desa sendiri, menurut saya di desa harjomulyo sudah baik mbak, ada banner dan aplikasi yang mudah untuk di awasi oleh masyarakat desa.”

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa Pemerintah Desa Harjomulyo tidak hanya memberikan pertanggungjawaban kepada pemerintah yang lebih tinggi, namun juga secara terbuka kepada masyarakat. Tujuan dari transparansi untuk memastikan masyarakat merasakan dampak nyata dari dana desa yang dikelola, dan juga disusun demi kesejahteraan mereka.

Namun pada gilirannya masih ada masyarakat yang belum mengerti dan paham mengenai pengelolaan dana desa di desa Harjomulyo, seperti hasil wawancara dengan Ibu Faroh yang

mengatakan bahwa :

“kalo transparansinya kurang jelas untuk saya sendiri. Meskipun ada bener yang menjelaskan dana desa tapi masyarakat ada yang belum mengerti”.

Dan juga hasil wawancara dengan bapak Nafis yang mengatakan bahwa :

“sebenarnya sudah disediakan bener tapi hanya terdapat di balai desa, dan tidak semua orang bisa hadir untuk melihat”.

Dari hasil wawancara tersebut, menyatakan bahwa meskipun transparansi pengelolaan dana desa sudah dilakukan, ternyata masih ada masyarakat yang tidak mengerti tentang pengelolaan dana desa di desa Harjomulyo.

b. Akuntabilitas

Di Desa Harjomulyo, akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dilaksanakan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang komprehensif terhadap pemerintah pusat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa itu sendiri.

Akuntabilitas mengharuskan pihak yang berwenang untuk memberikan penjelasan yang jelas dan tepat tentang kinerja terkait pelaksanaan program desa, pengeluaran dan pendapatan desa, serta proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada efisiensi. Dalam pengelolaan dana desa, aparatur desa Harjomulyo menjalankan tanggung jawabnya dengan mengikuti regulasi dan prosedur yang telah ditetapkan, mulai dari pencairan hingga pelaporan.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Harjomulyo, Bapak Eko Sugiarto, dijelaskan bahwa pertanggungjawaban dilakukan kepada pemerintah pusat, BPD, dan masyarakat:

“pertanggungjawabannya ya dengan melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, ada juga ke BPD, setiap pelaksanaan dari perencanaan itu harus dipertanggungjawabkan semua.”

Bendahara Desa Harjomulyo juga menekankan kewajiban pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan yang melibatkan dana desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan bendahara desa berikut ini yang menyatakan :

“apa yang dilakukan setiap kegiatan itu pasti ada pertanggungjawabannya . itu sudah menjadi kewajiban, setiap kegiatan ada pertanggungjaabannya. Dana desa pertanggungjawabannya laporan ke atasan dan masyarakat.”

Dalam pertanggungjawaban dana desa yang disampaikan melalui beberapa cara, mulai dari laporan kepada pemerintah pusat dilakukan menggunakan aplikasi yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah secara langsung, kepada BPD dan pertanggungjawaban disampaikan secara manual dalam bentuk laporan fisik yang dapat diperiksa langsung, serta kepada masyarakat desa, transparansi dijaga melalui pemasangan banner informasi yang menunjukkan rincian penggunaan dana di lokasi-lokasi proyek pembangunan , Berikut juga pernyataan dari kepala desa tentang pertanggungjawaban :

“pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pertama ke pemerintah pusat itu langsung menggunakan aplikasi, ke BPD

dengan pertanggungjawaban manual dan untuk masyarakat itu ya dengan banner-banner yang telah di buat mbak. Terlebih setiap tahunnya itu ada pemeriksaan yang dilakukan oleh kejaksaan terkait kegiatan-kegiatan di tahun yang sudah berjalan. Inspektorat juga terkait dengan LPJnya , monitoringnya setiap tahunnya itu rutin.”

Pelaksanaan akuntabilitas di Desa Harjomulyo ini memberikan jaminan bahwa penggunaan dana desa dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berupaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yang berorientasi pada kepentingan bersama.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak khobir yang menyatakan bahwa :

“dari apa yang saya lihat, penggunaan dana desa di desa harjomulyo cukup akuntabel, misalnya pembangunan jalan desa dan fasilitas umum sudah jelas hasilnya”.

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa di desa harjomulyo sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin. Dan masyarakat juga sudah merasakan fasilitas yang di bangun dengan menggunakan dana desa.

c. Partisipasi

Di desa Harjomulyo pelibatan masyarakat dalam semua hal tentang pengelolaan dana desa sudah dilakukan sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala desa berikut in Di Desa Harjomulyo, partisipasi masyarakat sudah diterapkan secara menyeluruh dalam setiap tahap pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga

pelaporan dan pertanggungjawaban. Kepala Desa Harjomulyo menyatakan :

“Partisipasi masyarakat perlu mbak, karena kan dana desa ini dikhususkan untuk tujuan tadi yang kesejahteraan masyarakat, jadi ya masyarakat harus ikut andil dalam hal itu. Terkait partisipasi ya jelas sudah tadi dijelaskan bahwa perencanaan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban, masyarakat ya harus ikut serta.”

Selain itu, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat Yang di dukung oleh pernyataan BPD berikut ini,

“untuk partisipasi masyarakat memang suatu keharusan, karena kan dana desa ini untuk kepentingan masyarakat . jadi ya masyarakat ikut serta dalam pengelolaan dana desa mbak.”

Dengan pelibatan masyarakat pada setiap tahap pengelolaan, Desa Harjomulyo berupaya memastikan bahwa dana desa dapat dikelola dengan efektif dan transparan, serta memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Namun, pelibatan masyarakat di desa Harjomulyo masih perlu ditingkatkan lagi. Dimana hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Musyrifah mengatakan bahwa :

“untuk keterlibatan masyarakat itu ada, tapi biasanya hanya tokoh masyarakat yang di undang, sementara warga biasa jarang ikut serta”.

Hal tersebut di dukung oleh pernyataan ibu Faroh, yang menyatakan bahwa :

“rapatnya ada, tapi tidak semua warga diundang, biasanya hanya perangkat desa dan tokoh tertentu yang hadir”.

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa masih ada masyarakat yang belum mengerti dan ikut dalam musyawarah desa sehingga perlu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengelolaan dana desa di kelola dengan benar.

3. Perspektif Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Dalam pengelolaan dana desa, Desa Harjomulyo telah berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntansi syariah, terutama dalam hal pertanggungjawaban (*accountability*), kebenaran (*truthfulness*), dan keadilan (*justice*). Melalui wawancara dengan Kepala Desa dan Kaur Keuangan, terungkap bahwa prinsip-prinsip ini dijadikan panduan untuk mencapai tata kelola dana desa yang lebih berkeadilan dan transparan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan.

a. Pertanggungjawaban

Wawancara dengan Kepala Desa dan Kaur Keuangan menyoroti bahwa pemerintah desa telah menjalankan prinsip pertanggungjawaban dengan baik. Mereka menegaskan bahwa setiap penggunaan dana desa dilaporkan secara terbuka, melalui papan informasi di balai desa. Laporan keuangan juga tersedia secara online, meskipun akses ini belum optimal bagi seluruh warga desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa :

“pertanggungjawaban dana desanya seperti yang tadi dijelaskan, pertanggungjawaban dana desanya ya dengan transparansi tadi, jika untuk masyarakat dengan benar-bener, ataupun website tadi sedangkan pertanggungjawaban ke

pemerintah pusat langsung menggunakan aplikasi.”

Menurut pandangan pemuka agama desa Harjomulyo ustad Toyib menyatakan bahwa :

“di desa Harjomulyo pertanggungjawabannya sudah dilakukan dok, dengan adanya bener itu dana desa sudah transparan. Karena dana desa itu sebuah amanat yang harus jelas digunakan untuk apa saja, bukan hanya pertanggungjawaban kepada masyarakat atau pemerintah, tapi juga kepada Allah SWT. Tapi meskipun sudah ada bener tetap saja masih ada masyarakat yang tidak mengerti karena tidak terlibat juga dalam pengelolaan dana desa dan tidak semua masyarakat desa bisa membaca, perlu penyampaian secara lisan juga”.

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa pertanggungjawaban dana desa itu sudah sesuai dengan prosedur dari pemerintah, meskipun berbagai upaya transparansi telah dilakukan, akses masyarakat terhadap informasi masih terbatas, terutama bagi warga yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan desa. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Harjomulyo perlu mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif agar setiap warga tanpa terkecuali untuk memiliki kesempatan serta memahami dan terlibat dalam pengelolaan dana desa. Pertanggungjawaban dana desa di Desa Harjomulyo telah mencerminkan komitmen yang tinggi terhadap prinsip akuntansi syariah, meskipun tantangan dalam aksesibilitas dan pemahaman masyarakat tetap menjadi perhatian utama.

b. Kebenaran

Kebenaran dalam akuntansi syariah menuntut pelaporan yang jujur dan sesuai dengan kondisi nyata. Kaur keuangan harus mencatat semua

transaksi dan keuangan desa dengan benar dan tidak ada transaksi yang dikurangi ataupun dlebihkan karena tujuan tertentu. Di desa Harjomulyo dalam pencatatan transaksi keluar masuknya dana desa sudah di catat dengan teliti sesuai dengan pernyataan kaur keuangan desa harjomulyo yang menyatakan:

“kebenaran pencatatan setiap transaksi sudah di catat dengan benar dan mengikuti prosedur mbak, ga ada transaksi yang di tutupi ataupun di ubah. Seperti diatas tadi sudah dijelaskan bahwa saya melakukan pencatatan transaksi setiap bulannya dengan rinci. Dana yang keluar atau masuk di catat dengan jumlah yang sebenarnya.”

Menurut pandangan pemuka agama desa Harjomulyo ustad Toyib menyatakan bahwa :

“kalau kebenaran dalam pengelolaan dana desa itu suatu keharusan dok, makanya bendahara desa itu harus orang yang benar-benar menjunjung tinggi kejujuran, jadi semua transaksi dari dana desa itu dicatat dengan benar dan sesuai, jadi tidak boleh sampe ada kebohongan atau manipulasi dari pengelolaannya. Dan untuk di Harjomulyo pencatatan transaksinya lebih detailnya kepada bendahara desa biar jelas soalnya saya tidak terlibat dalam pencatatannya”.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Desa Harjomulyo telah melaksanakan prinsip kebenaran dalam pengelolaan dana desa, berlandaskan prinsip akuntansi syariah yang mendorong kejujuran dan akurasi. Dengan mencatat semua transaksi penggunaan dana desa yang secara rinci dengan benar dan tidak ada yang diubah ataupun ditutup-tutupi oleh bendahara desa.

c. Keadilan

Dari prinsip keadilan mengharuskan distribusi dana desa dilakukan secara merata dan proporsional. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, distribusi dana desa dinilai cukup adil dan merata. Proyek pembangunan, seperti infrastruktur jalan dan fasilitas umum, dirasakan manfaatnya oleh semua warga, tanpa memihak pada kelompok tertentu. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala desa yaitu :

“keadilan dalam pengelolaan dana desa di kelola tidak hanya untuk menguntungkan satu pihak atau golongan tertentu, dana desa ini harus dikelola untuk kepentingan semua warga, dan juga alokasi dana desa sesuai dengan prioritas pembangunan desa.”

Hal ini sesuai dengan pernyataan bendahara desa menambahkan pernyataan, yaitu :

“untuk keadilan kami pastikan bahwa setiap penggunaan dana desa dirasakan oleh setiap warga. Tidak ada yang diutamakan ataupun ditinggalkan. Semua sesuai dengan musyawarah desa yang melibatkan berbagai pihak.”

Menurut pandangan pemuka agama desa Harjomulyo ustad

Toyib menyatakan bahwa :

“berbicara keadilan dana desa, seharusnya dana desa itu harus digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat desa, bukan hanya untuk segelintir orang atau kelompok saja. Saya lihat di Harjomulyo dengan jalan yang enak, setiap gang sudah di paving itu sudah sangat mencerminkan keadilan. Jadi masyarakat sudah menikmati akan fasilitas itu. Bisa dikatakan di desa harjomulyo dana desanya sudah tepat sasaran dan sudah merata.”

Hal ini mengaskan bahwa prinsip keadilan sudah diterapkan dengan baik dalam pengelolaan dana desa. yang dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur desa yang sudah merata dan sudah di rasakan oleh masyarakat desa.

C. Pembahasan Temuan

1. Pengelolaan Dana Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa Harjomulyo sudah melakukan pengelolaan dengan benar meskipun masih belum maksimal. Berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, terdapat beberapa temuan mengenai pengelolaan dana desa, sebagai berikut :

a. Perencanaan,

Di desa Harjomulyo untuk perencanaan dana desa sudah dilakukan, mulai dari musyawarah dusun (Musdus) untuk menyaring aspirasi masyarakat, rapat bulanan yang dilakukan BPD, Kepala Desa, dan Kaur Perencanaan untuk membahas aspirasi masyarakat dan mereng-reng anggaran, sampai dengan Musrembang yang di ikuti oleh seluruh aparat pemerintah, BPd, PKK, Karang taruna dan LPM. Hal ini bertujuan agar perencanaan dari pengelolaan dana desa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Hal tersebut menggambarkan bahwa perencanaan di desa harjomulyo sudah dilakukan dengan baik dalam perencanaan pengelolaan dana

desa.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Harjomulyo, mekanisme pencairan dana sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pencairan dana desa di Desa Harjomulyo mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai pedoman utama. Selain itu, semua tahapan dalam proses pencairan dan penggunaan dana dilakukan dengan transparan dan melibatkan partisipasi aparat setempat untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif sesuai dengan kebutuhan desa.

c. Penatausahaan

Dimana pengelolaan dana desa Harjomulyo, telah dikelola dengan sistem yang tertib menggunakan Siskeudes (Sistem Keuangan desa), yang memudahkan pencatatan transaksi keuangan secara otomatis dan akurat. Setiap transaksi, dari penerimaan hingga pengeluaran, dicatat dengan cermat dan dilengkapi bukti seperti kuitansi atau nota pembelian. Sekretaris desa menyusun laporan harian untuk memastikan kepatuhan, dan data yang tercatat di-input ke Siskeudes untuk memudahkan pemantauan oleh BPD dan inspektorat. Pengawasan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Laporan bulanan dikirim ke pemerintah kabupaten untuk menilai dampak penggunaan dana. Dengan sistem ini, masyarakat semakin percaya pada pemerintah desa, dan partisipasi

aktif dalam pembangunan meningkat. Dana desa digunakan lebih efisien, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup di Desa Harjomulyo.

d. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Di desa Harjomulyo, pemerintah dapat memeriksa penggunaan dana desa dan memberikan masukan selama musyawarah tersebut. LPJ ini sangat membantu menciptakan transparansi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu, pelaporan ini diaudit oleh inspektorat setiap tahun untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana. Hasil audit dilaporkan kembali melalui rapat desa, menjaga integritas dan mencegah korupsi dalam pengelolaan dana desa.

Temuan tersebut sejalan dengan teori Reydonnyzar Moenek yang memiliki pandangan tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa mencakup semua aktivitas seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa untuk menciptakan pengelolaan yang transparan, akurat, dan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah secara efektif.⁴⁸

Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Serly Rahma Tiara dengan judul “Analisis Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

⁴⁸ Reydonnyzar Moenek dan Dadang Suwand, 21.

Desa (APBDesa) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tenggamus Tahun 2021-2022)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di desa Teba Bunuk dilakukan sesuai peraturan yang dimulai dari perencanaan hingga pelaporan yang ditunjukkan dengan pelaksanaan program APBDesa kepada pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas menyatakan bahwa Desa Harjomulyo sudah mengikuti peraturan pemerintah dalam pengelolaan dana desa di desanya, hal ini dibuktikan dengan dilakukannya aktivitas pengelolaan dana desa yang dimulai dari perencanaan guna mengetahui kebutuhan masyarakat yang memudahkan untuk pengelolaan dana desa dan juga tepat sasaran, kemudian dilakukannya pelaksanaan dari perencanaan diatas guna melakukan rencana pembangunan yang sudah ada. Selanjutnya penatausahaan dilakukan agar transaksi yang terjadi dalam aktivitas pelaksanaan rencana desa tidak ada manipulasi atau kesalahan dalam mencatat transaksi keluar masuknya keuangan dana desa. kemudian terakhir melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban yang mana dilakukan terhadap pemerintah pusat dan juga kepada masyarakat guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas terhadap pemerintah dan masyarakat desa.

2. Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah

Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di desa Harjomulyo sudah diimplementasikan meski ada penerapan yang masih belum maksimal. Aparat pemerintah desa sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan usaha pemerintah desa menjaga prinsip *good governance*. Dibawah ini beberapa temuan mengenai implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa, yaitu :

a. Prinsip Transparansi

Dalam transparansi pengelolaan dana desa di Desa Harjomulyo dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya banner yang menampilkan informasi terkait pengelolaan dana desa, seperti banner perencanaan, pelaksanaan di lokasi pekerjaan, serta banner di balai desa yang memuat keseluruhan informasi pengelolaan dana desa. Namun masih perlu adanya peningkatan transparansi untuk masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa, dilihat masih ada masyarakat yang belum mengerti pengelolaan dana desa.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas dari pemerintah desa Harjomulyo sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, dimana pemerintah desa

harjomulyo melakukan akuntabilitas kepada pemerintah pusat dengan menggunakan aplikasi untuk memberikan pertanggungjawaban yang terhubung langsung ke pemerintah pusat. Setiap tahunnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh kejaksaan, dan juga ispektorat terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)nya secara rutin setiap tahunnya.

c. Prinsip Partisipasi

Di desa Harjomulyo telah melibatkan berbagai pihak dengan baik dalam pengambilan keputusan mengenai pembangunan desa. Hal ini terbukti dari pelaksanaan musyawarah, mulai dari Musyawarah Dusun hingga Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang), yang melibatkan tokoh desa, BPD, PKK, FAD, Karang Taruna, LPM, serta aparat pemerintah desa. Keterlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa partisipasi dalam program kerja desa telah diterapkan dengan baik di Desa Harjomulyo.

Temuan ini sesuai dengan teori Mardiasmo yang menyatakan bahwa pemerintahan yang baik dicirikan oleh tiga elemen utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.⁴⁹ dan sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berlandaskan keadilan,

⁴⁹ Reydonnyzar Moenek dan Dadang Suwanda, 51.

sehingga masyarakat bisa memahami dan melakukan kontrol sosial serta memberikan masukan.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Suci fajarina dengan judul “*Good Governance* Dalam Pengelolaan APB Desa”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan APB Desa di Desa Tugusari prinsip-prinsip *good governace* sudah dianut dengan baik, mulai dari akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas menyatakan bahwa prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di desa harjomulyo kecamatan Silo kabupaten Jember dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, mulai dari transparansi yang mana desa Harjomulyo transparansi pengelolaan dana desanya dibuktikan dengan banner-banner terkait dana desa guna memudahkan masyarakat memantau dana desa digunakan untuk apa saja. Selanjutnya akuntabilitas juga sudah dilakukan sesuai prosedur, dimana aparat pemerintah desa melakukan akuntabilitas terhadap pemerintah pusat guna untuk memberikan pertanggungjawaban bahwa dana desa di kelola sesuai dengan yang telah direncanakan. Kemudian terakhir partisipasi masyarakat juga sudah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dana desa yang dibuktikan dengan adanya musyawarah dusun hingga Musrembang. Hal ini dilakukan agar dana desa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

d. Perspektif Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa di Desa Harjomulyo menerapkan prinsip akuntansi syariah dengan pedoman teori surat Al-baqarah ayat 282, dengan mencakup tiga aspek utama yaitu pertanggungjawaban, kebenaran, dan keadilan.

1) **Pertanggungjawaban (*Accountability*):**

Pemerintah Desa Harjomulyo telah menerapkan pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip akuntansi syariah, di mana setiap penggunaan dana dicatat dan dilaporkan secara terbuka. Namun, masih perlu sosialisasi lebih lanjut agar informasi keuangan lebih mudah diakses secara keseluruhan, tantangan terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan dalam penyampaian informasi yang kurang familiar dengan teknologi. Aplikasi web yang disediakan belum sepenuhnya diakses oleh seluruh pemerintahan dan juga informasi benar juga tidak semua masyarakat bisa memahaminya.

2) **Kebenaran (*Truthfulness*)**

Pengelolaan dana desa di Desa Harjomulyo oleh pemerintahan desa, khususnya Kaur Keuangan, mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kaur Keuangan menjelaskan bahwa semua transaksi, baik keluar maupun masuk, dicatat dengan teliti dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setiap transaksi dicatat secara rinci setiap bulan tanpa adanya manipulasi atau menyembunyikan informasi.

Pengelolaan keuangan ini menerapkan standar akuntansi yang ketat, terutama dalam akuntansi syariah. Kaur Keuangan juga berkomitmen untuk menjaga keterbukaan dalam setiap pencatatan keuangan, yang membantu menciptakan laporan yang akurat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

3) Keadilan (Justice):

Dari aspek keadilan, manfaat distribusi dari proyek pembangunan yang didanai oleh dana desa terlihat merata. Proyek-proyek seperti pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas umum telah dirasakan manfaatnya. Oleh sebab itu, tidak ada indikasi bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan golongan tertentu, sehingga prinsip keadilan dalam distribusi dana telah dijalankan dengan baik.

Temuan Utama: Secara keseluruhan, Desa Harjomulyo menunjukkan penerapan prinsip-prinsip Good Governance yang selaras dengan akuntansi syariah. Di desa Harjomulyo menunjukkan hasil yang positif, dengan pengelolaan yang transparan, adil dan jujur. Namun, masih ada tantangan dalam memastikan seluruh informasi mengenai pengelolaan dana tersampaikan dengan baik. Meskipun aplikasi web sudah disediakan, sosialisasi lebih lanjut diperlukan agar semua bisa memanfaatkan teknologi dalam mengetahui dana desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan dana desa di Desa Harjomulyo dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan. Perencanaan yang melibatkan masyarakat dilakukan melalui musyawarah dan forum diskusi, memastikan bahwa anggaran tepat sasaran sesuai kebutuhan desa. Pelaksanaan pencairan dana mengikuti regulasi yang berlaku, sementara penatausahaan menggunakan sistem Siskeudes yang meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pencatatan keuangan. Selain itu, laporan pertanggungjawaban yang disusun secara rutin memperkuat akuntabilitas dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana desa.
2. Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah di Desa Harjomulyo
Desa Harjomulyo menunjukkan penerapan prinsip-prinsip Good Governance yang selaras dengan akuntansi syariah, meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Keterbukaan informasi terkait penggunaan dan alokasi dana desa dibuktikan dengan adanya sarana komunikasi seperti banner dan website desa, meskipun masih diperlukan sosialisasi lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Selain itu, pengawasan yang ketat

memastikan akuntabilitas, sementara keadilan dalam distribusi manfaat proyek pembangunan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Meskipun pencapaian ini positif, tantangan tetap ada dalam memastikan akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang akrab dengan teknologi. lebih aktif dalam pengelolaan dana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pengelolaan dana desa di Desa Harjomulyo adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Sosialisasi Informasi Keuangan:** Diperlukan peningkatan dalam sosialisasi informasi keuangan, terutama bagi warga yang tidak memiliki akses ke teknologi. Pemerintah desa dapat mempertimbangkan cara-cara alternatif dalam menyebarkan informasi, seperti menyelenggarakan pertemuan berkala untuk memberikan laporan keuangan secara lisan dan melalui media cetak yang mudah diakses oleh warga.
2. **Pemanfaatan Teknologi secara Maksimal:** Penggunaan aplikasi web untuk transparansi keuangan desa merupakan langkah positif yang perlu terus dikembangkan. Namun, agar teknologi ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya, pemerintah desa harus memberikan pelatihan kepada warga mengenai cara mengakses dan menggunakan aplikasi tersebut. Langkah ini akan meningkatkan keterlibatan dalam pengawasan keuangan desa.

Dengan implementasi saran-saran di atas, diharapkan pengelolaan dana

desa di Desa Harjomulyo dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan adil, serta memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh warga.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Novi. “Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Dalam Keuangan Dana Desa: Studi Kasus Pada Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Alfian, Harapan Tua RFS, dan Zaili Rusli, “Implementasi Prinsip Good Governance Aset Negara,” *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no.2 (2023): 227-231. <https://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8238>
- Aziz, Lukmanul Hakim, Syarif Syahrir Malle, Alif Ilham Akbar Fatriansyah, Fitri Raya, Lucky Nugroho, Hartono, Fenny Marietza et. al. *Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis*. Bandung: Widina Bhakti Persada bandung, 2021. <https://repository.penerbiwidina.com/media/publications/340560-akuntansi-syariah-sebuah-tinjauan-teori-1236869a.pdf>
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Mujamma’ al-Malik Fahd, 1990.
- Fajarina, Suci. “Good Governance Dalam Pengelolaan APB Desa.” Skripsi, IAIN Jember, 2020.
- Fitriyah, Ruli, dan Marsuq. “Implementasi Prinsip Good Governance Terhadap Kepuasan Pelayanan Publik Kecamatan Sambutan.” *Jurnal Administrasi & Kebijakan* 21, no. 2 (2022): 194-207.
- Hasibuan, Boy Rahman. “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik.” Skripsi, Universitas Medan Area, 2019.
- Janah, Binti Rhaudhatul, Shilmy Purnama, dan Syamsuri. “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance, Partisipasi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.” *Jurnal Of Public Administration And Local Governance* 2, no.2 (2021): 132-143, <https://doi.org/10.31002/jpalg.v5i2.4806>
- Latifah, Eny, et al., *Dasar-dasar akuntansi Syariah*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022. <https://repository.penerbiteureka.com/publications/557582/dasar-dasar-akuntansi-syariah>
- Moenet, Reydonnyzar, Dadang Suwanda. “Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah.” Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.

- Maschab, Mashuri. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Yogyakarta : PolGov, 2013. <https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/politik-pemerintahan-desa-di-indonesia/>
- Masruroh, Nikmatul. “Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan.” Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018.
- Maryam, Neneng Siti. “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.” *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* VI. No.1 (Juni 2016): 3-4.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative data Analysis : A Methods Sourcebook*. (Amerika: SAGE Publication Ltd, 2014. https://books.google.com/books/about/Qualitative_data_Analysis.html?hl=id&id=p0wXBAAAQBAJ#v=onepage&q&f=false
- Nuris, Moh Anwar. “Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Memajukan Kabupaten Jember.” Skripsi, IAIN Jember, 2020.
- Nofianti, Leny, dan Andi Irfan. *Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Nofianti, Leny, dan Andi Irfan. *Akuntansi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019. (Februari 2023), 163-164.
- Puspitasari Erna, Nu Ika Mauliyah, Anam Miftakhul Huda, “Mewujudkan Prinsip *GOOD GOVERNANCE* Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa,” *Jurnal Pemeriksaan Penelitian Ekonomi* 07, no 01 (2019), 23.
- Rohman, Abd, dan Yayang Santrian Hanafi. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 9, no.2 (2019): 156-159.
- Rustiarini, Ni Wayan. “Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa.” *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, no.4 (2016): 5.
- Setiana Erina Putri, Nur Ika Mauliyah, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Periode 2018-2020),” *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis* 02, no 02 (2022), 1.
- Sadya, Sarnita, “IWC : Korupsi Paling Banyak Terjadi Di Desa Pada 2022,” Maret 20, 2023, <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022>
- Chiara Berlian Bara Suhendis, “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Menurut Pandangan Media Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024.” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

- Subhan. "Kontribusi Alokasi Dana Desa Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Teluk Langkap, Kabupaten Tebo)." *Indonesia Journal of Islamic Economics and Business* 4, no. 1 (Juni 2019) :21-22.
- Supriyadi, Endang Irawan, dan Dianing Banyu Asih. "Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung)." *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no.2 (Oktober 2019):63-64. <https://doi.org/10.52496/rasi.v1i2.38>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*: Medan: CV. Manhaji, 2016.
- Tiara, Serly Rahma. "Analisis Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Berdesarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tenggara Tahun 2021-2022)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Undang-Undang.2014. Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wulan, Diah Dewi nawang, dan herlina Helmy. "analisis penerapan pengelolaan dana desa: studi kasus pada desa sari mulya dan desa kuamang kecamatan jujuhan ilir kabupaten bungo provinsi jambi." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 5, no.1 (Februari 2023), 163-164, <https://doi.org/10.24036/jea.v5il.651>
- Yuesti, Anik. *Akuntansi Dana Desa*. Sidoarjo : Zifatama Jawara, 2023.
- Yuliana. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Domag." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 7 (Desember, 2021), 2139

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN
MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa berdasarkan perspektif akuntansi syariah di desa harjomulyo, kecamatan silo, kabupaten jember	1. Prinsip Good governance 2. Akuntansi syariah 3. Pengelolaan dana desa	1. Tingkat transparansi 2. Tingkat akuntabilitas 3. Tingkat partisipasi masyarakat 4. Penerapan prinsip akuntansi syariah	1. Data primer, Narasumber: a. Kepala Desa b. Sekretaris Desa c. Kaur Keuangan Desa d. Masyarakat 2. Data sekunder : a. Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa b. kepustakaan	Pendekatan dan jenis penelitian: a. Pendekatan kualitatif deskriptif b. Jenis penelitian lapangan (Field Research) Teknik pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi Analisis data: a. Pengumpulan data b. Reduksi data c. penyajian data d. verifikasi Keabsahan data: a. Triangulasi	1. Bagaimana pengelolaan dana desa di desa Harjomulyo kecamatan Silo Kabupaten Jember ? 2. Bagaimana implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa di desa Harjomulyo kecamatan Silo Kabupaten Jember berdasarkan perspektif akuntansi syariah ?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Jannah

Nim : 204105030084

Prodi Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul **“Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah Di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember”** Adalah benar – benar hasil karya saya kecuali kutipan – kutipan yang yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E

Jember, 25 November 2024



Lailatul Jannah
NIM. 204105030084

PEDOMAN WAWANCARA

➤ Informan

1. Kepala Desa Harjomulyo
2. Sekretaris Desa Harjomulyo
3. Bendahara Desa Harjomulyo
4. BPD Desa Harjomulyo

➤ Pedoman Interview :

Pengelolaan Dana Desa

1. Bagaimana perencanaan dana desa di desa harjomulyo ?
2. Bagaimana pelaksanaan dana desa di desa Harjomulyo ?
3. Bagaimana penatausahaan dana desa di desa harjomulyo ?
4. Bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa di desa Harjomulyo?

Prinsip Good Governance

1. Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di desa Harjomulyo ?
2. Bagaimana transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa Harjomulyo ?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Harjomulyo ?

Perspektif Akuntansi Syariah

1. Bagaimana prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di desa Harjomulyo ?
2. Bagaimana prinsip kebenaran dalam pengelolaan dana desa di desa Harjomulyo ?
3. Bagaimana prinsip keadilan dalam pengelolaan dana desa di desa Harjomulyo ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-2154/Un.22/7.a/PP.00.9/12/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

05 Desember 2023

Kepada Yth.
Kepala Desa Harjomulyo
Kecamatan Silo Kabupaten Jember
Jl. PDP Sumber Wadung No. 29, Jalinan, Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten
Jember, Jawa Timur.

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Lailatul Jannah
NIM : 204105030084
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Prinsip Good Governance dalam pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA HARJOMULYO**

Jl. PDP. Sumber Wadung No. 30 Email: desaharjomulyo@gmail.com Kode Pos: 68183

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 471.1/1101/35.09.30.2002/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur menerangkan bahwa :

1. Nama Lengkap : **LAILATUL JANNAH**
2. NIK / No. KTP : 3509304412990001
3. Tempat / Tanggal Lahir : Jember/04 Desember 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Status : Belum Kawin
7. Pendidikan : Tamat SD / Sederajat
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
9. Kewarganegaraan : WNI
10. Alamat / Tempat Tinggal : RT 002 RW 022 Dusun Sumber Lanas Barat, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember

Adalah benar-benar warga Desa Harjomulyo yang bertempat tinggal tersebut di atas dan tercatat dengan No. KK : 3509300909051540 Kepala Keluarga : SATORI.

Menerangkan bahwa yang bersangkutan diatas sudah **Selesai penelitian Skripsi dengan judul "Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah di Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember."**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SYAFI
J E M B E

Harjomulyo, 25 November 2024







Kepala Desa Harjomulyo



KARTONO

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Judul : Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah Di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

No	Tanggal	Kegiatan	TTD
1	10 Juni 2023	Mengajukan permohonan tempat izin penelitian pada kepala desa Harjomulyo kecamatan Silo kabupaten Jember	
2	27 Juni 2023	Wawancara bersama kepala desa Harjomulyo mengenai pengelolaan dana desa dan penerapan prinsip <i>good governance</i>	
3	1 Juli 2023	Observasi mengenai pengelolaan dana desa	
4	10 Juli 2023	Wawancara bersama sekretaris desa Harjomulyo mengenai pengelolaan dana desa dan penerapan prinsip <i>good governance</i>	
5	12 Juli 2023	Wawancara bersama bendahara desa Harjomulyo mengenai pengelolaan dana desa dan penerapan prinsip <i>good governance</i>	
6	5 Agustus 2023	Wawancara bersama BPD desa Harjomulyo mengenai pengelolaan dana desa dan penerapan prinsip <i>good governance</i>	
7	25 November 2023	Meminta surat selesai penelitian	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Jember, 26 November 2024
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DOKUMENTASI PENELITIAN

Lampiran 1 Documentasi Wawancara Bersama Kepala desa



Lampiran 2 Documentasi Wawancara Bersama Sekretaris Desa



Lampiran 3 Documentasi Wawancara Bersama BPD



Lampiran 4 Documentasi wawancara bersama Bendahara



KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 5 Documentasi wawancara bersama Pemuka Agama Desa



Lampiran 6 Documentasi wawancara bersama Masyarakat



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIA
BER

Lampiran 7 Documentasi Bukti transparansi

TRANSPARANSI
APBDesa HARJOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2024
PEMERINTAH DESA HARJOMULYO
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER

KARTONO
 Kepala Desa Harjomulyo

PENDAPATAN DESA Rp 2.667.999.817

DANA DESA (DD) : Rp 1.617.864.000
 BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI : Rp 106.152.000
 ALOKASI DANA DESA : Rp 950.903.317
 BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN (BKK) : Rp 13.770.000

PELANJA DESA Rp 2.702.588.528

I. PENTLENGKAPAN PEMERINTAHAN DESA Rp 1.891.305.821

1. Penyelenggaraan Bidang Penghasilan Teres, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Rp 911.401.761

2. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Rp 43.800.000

3. Administrasi Pemerintahan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keagamaan, Keagamaan dan Paspaporan, Keagamaan dan Paspaporan, dan Perumahan Rp 194.674.841

4. Penyelenggaraan Bidang Penghasilan Teres, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Rp 28.420.270

II. PEMERINTAH KEMASYARAKATAN DESA Rp 88.823.627

1. Kebersamaan, Keterlibatan Umum, dan Pemeliharaan Masyarakat Rp 10.200.000

2. Kebersamaan dan Keagamaan Rp 38.332.627

3. Kepedulian dan Olah Raga Rp 3.000.000

4. Kelembagaan Masyarakat Rp 37.000.000

PEMBIAYAAN Rp 14.599.211

1. Pembiayaan Pembiayaan Rp 14.599.211

1 Silpa Tahun Sebelumnya Rp 14.599.211

Contact Person :
Kepala Desa: 081337286734

III. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Rp 1.116.842.200

1. Pendidikan Rp 38.600.000

2. Kesehatan Rp 297.790.500

3. Timbunan Pohon Baku Jalan Des. Sbr Lanas Barat dan Timur Rp 60.750.000

4. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Aspal Des. Sbr Wadung Rp 81.937.000

5. Pembangunan Jalan Makadam Des. Sbr Lanas Barat RW 23 Rp 10.750.000

6. Pembangunan Jln Aspal Lapan Des. Sbr Lanas Timur RW 29 Rp 127.521.200

7. Pembangunan Jalan Makadam (P-Sekur RW 25) Rp 81.000.000

8. Pembangunan Jalan Aspal (Desan Falsi RW 27) Rp 168.258.000

9. Pembangunan Jalan Paving (Des. Jalan-Sbr Lanas Barat) Rp 182.370.000

10. Pembangunan Flat Beton dan Grogong (P-Sekur RW 25) Rp 21.000.000

11. Pembangunan Flat Beton (Desan Falsi RW 27) Rp 4.828.000

12. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Rp 1.078.000

13. Penyelenggaraan Pengembangan Komunitas, Informasi Lokal Desa Rp 38.000.000

IV. PEMBANGUNAN BANGUNAN KENDARAAN DAN MENDESAN Rp 228.258.000

1. Pembangunan Bangunan Kantor Kecamatan Rp 430.000.000

2. Bangunan Bangunan Kantor Kecamatan Rp 45.000.000

3. Bangunan Bangunan Kantor Kecamatan Rp 14.000.000

4. Bangunan Bangunan Kantor Kecamatan Rp 44.200.000

5. Bangunan Bangunan Kantor Kecamatan Rp 25.000.000

6. Bangunan Bangunan Kantor Kecamatan Rp 25.000.000

7. Pembangunan UMMK / Produk Unggulan Desa (OVOP) Rp 2.000.000

1. Pembangunan Bangunan Kantor Kecamatan Rp 430.000.000

2. Bangunan Bangunan Kantor Kecamatan Rp 45.000.000

3. Bangunan Bangunan Kantor Kecamatan Rp 14.000.000

4. Bangunan Bangunan Kantor Kecamatan Rp 44.200.000

5. Bangunan Bangunan Kantor Kecamatan Rp 25.000.000

6. Bangunan Bangunan Kantor Kecamatan Rp 25.000.000

7. Pembangunan UMMK / Produk Unggulan Desa (OVOP) Rp 2.000.000

V. PENGELOMPOKAN BENCANA, KENDARAAN BARU DAN MENDESAN Rp 228.258.000

1. Pembangunan Bangunan Kantor Kecamatan Rp 430.000.000

2. Bangunan Bangunan Kantor Kecamatan Rp 45.000.000

3. Bangunan Bangunan Kantor Kecamatan Rp 14.000.000

4. Bangunan Bangunan Kantor Kecamatan Rp 44.200.000

5. Bangunan Bangunan Kantor Kecamatan Rp 25.000.000

6. Bangunan Bangunan Kantor Kecamatan Rp 25.000.000

7. Pembangunan UMMK / Produk Unggulan Desa (OVOP) Rp 2.000.000

1. Pembangunan Bangunan Kantor Kecamatan Rp 430.000.000

2. Bangunan Bangunan Kantor Kecamatan Rp 45.000.000

3. Bangunan Bangunan Kantor Kecamatan Rp 14.000.000

4. Bangunan Bangunan Kantor Kecamatan Rp 44.200.000

5. Bangunan Bangunan Kantor Kecamatan Rp 25.000.000

6. Bangunan Bangunan Kantor Kecamatan Rp 25.000.000

7. Pembangunan UMMK / Produk Unggulan Desa (OVOP) Rp 2.000.000

Lampiran Documentasi Transparansi bener Proyek





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : LAILATUL JANNAH
NIM : 204105030084
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah di desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Drillbit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Drillbit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 08 November 2024
Operator Drillbit
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Hj. Mariyah Ulfah, M.EI)
NIP.197709142005012004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>




SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Lailatul Jannah
NIM : 204105030084
Semester : IX (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 26 November 2024
Koordinator Prodi Akuntansi Syariah


Dr. Nur Ika Mauliyah SE. M. Ak
NIP. 198803012018012001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BIODATA PENULIS



Data Diri

Nama : Lailatul Jannah
NIM : 204105030084
Tempat, tanggal Lahir: Jember, 04 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Sumber Lanas Barat, Desa Harjomulyo,
Kecamatan Silo, Kabupaten Jember
Agama : Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
Email : lailatuljannah0412@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK Miftahul Falah : (2005-2007)
SD Miftahul Falah : (2007-2012)
MTs. Ra'iyatul Husnan : (2015-2017)
SMA I Ra'iyatul Husnan : (2017-2020)
UIN KHAS Jember : (2020-2024)